

Bidang fokus penelitian : Sosial Humaniora, Seni budaya,
pendidikan
Tema penelitian : *Sustainable mobility*

LAPORAN AKHIR PENELITIAN TERAPAN INOVASI



ZONASI DAN DELINEASI PELESTARIAN KAWASAN PUSAKA BUDAYA DI KOTA MEDAN

Tim pengusul:

Ketua	: Dr. Erond L. Damanik	0021077604
Anggota	: 1. Dr. Ratih Baiduri, M.Si.	0010117104
	2. Dr. Hidayat, M.Si.	0006086209
	3. Muhammad Rivai, MA.	0029128505
Mahasiswa	: 1. Ebenezer Berutu	3183322022
	2. Adi Jodi Nainggolan	3183322006

Penelitian ini dibiayai oleh:

Dana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Medan
Sesuai Surat Keputusan Ketua LPPM UNIMED
Nomor: 108/UN33.8/KEP/PPKM/PTI/2022
Tanggal 18 April 2022

**PRODI PENDIDIKAN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOVEMBER 2022**

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN TERAPAN INOVASI

1. Judul Penelitian : ZONASI DAN DELINEASI PELESTARIAN KAWASAN PUSAKA BUDAYA DI KOTA MEDAN
2. Bidang Ilmu : Antropologi
3. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : Dr. Erond Litno Damanik, S.Pd., M.Si.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP/ NIDN : 197607212009121004
 - d. Disiplin Ilmu : Antropologi Budaya
 - e. Pangkat/ Golongan : 3C
 - f. Jabatan : Wakil Dekan
 - g. Fakultas/ Jurusan : Ilmu Sosial
 - h. Alamat : Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, 20221, Kota Medan, Sumatra Utara, Indonesia
 - i. Telpon/ Faks/ E-mail : 081361341334 / eronddamanik@unimed.ac.id ; eronddamanik@gmail.com
 - j. Alamat Rumah : Jl. Sering No. 120-A Medan Tembung, 20221, Kota Medan, Sumatra Utara, Indonesia
 - k. Telpon/ Faks/ E-mail : 081361341334 / eronddamanik@unimed.ac.id ; eronddamanik@gmail.com
4. Jumlah Anggota Peneliti : 3
- Nama Anggota Peneliti dan NIDN
- 1. Dr. Hidayat, M.Si. — 196208061990031002
 - 2. Dr. Ratih Baiduri, M.Si. — 1971111102000122001
 - 3. Muhammad Rivali, S.Pd., M.A. — 198512292019031006
- Nama dan NIM Mhs yang terlibat
- 1. Ebenezer Berutu, NIM: 3183322022
 - 2. Adi Jodi Nainggolan, NIM:3183322006
 - 3. -
5. Institusi Mitra
- Nama Institusi Mitra : Beranda Warisan Sumatra
- Alamat : Jln. Nusantara No. 14, Kotamaksum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, 20212
- Penanggung Jawab : Dr. Isnen Fitri, M.Eng
6. Lokasi Penelitian : Kota Medan
- Jumlah Biaya Penelitian : Rp 125.000.000



Medan, 05-11-2022
Ketua Peneliti

Dr. Erond Litno Damanik, S.Pd., M.Si.
197607212009121004

RINGKASAN

Hingga saat ini, belum ada suatu kawasan bersejarah atas *urban heritage* (warisan perkotaan) di Kota Medan. Kawasan bersejarah (historical area), berdasar Undang-Undang nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah sebuah kawasan yang terdiri atas beberapa bangunan, situs, maupun struktur dalam area yang luas yang dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya. Kecuali *Merdeka Square* dimana gedung bersejarah relatif terawat, dilokasi lainnya cenderung terancam musnah. Merdeka Square adalah satu-satunya model revitalisasi kongkrit atas pelestarian warisan perkotaan dimana pemerintah kota melibatkan individu, publik, dan swasta.

Revitalisasi mengintegrasikan gedung lama dengan baru, baik dengan fungsi semula atau beralih fungsi. Merdeka Square adalah *historic inner-city* yang terdiri atas dua area utama; (1) lingkaran dalam yang terdiri atas lapangan dan 9 gedung yang berbatasan langsung atau hanya dipisahkan jalan raya, dan (2) lingkaran luar yaitu gedung yang terletak pada radius 1 km yang diukur dari *ground zero* di *Merdeka Square*. Dibanding lingkaran luar, revitalisasi lingkaran dalam potensial menjadi *infrastructuring pleasure*. Di lingkaran luar, kecuali dikuasai perusahaan, kecenderungan gedung bersejarah adalah terlantar (*displaced*).

Revitalisasi di lingkaran dalam Merdeka Square mendukung kontinuitas *historic inner-city* dimana warisan perkotaan diintegrasikan dengan gedung baru maupun kuliner. Sementara di lingkaran luar, kecenderungan eksistensi gedung bersejarah, tidak luput dari pemusnahan (*demolition*). Bahkan, tidak sedikit telah hilang dan diganti gedung baru. Sebagian lahan Merdeka Square, guna mendorong *infrastructuring pleasure* dikemas sebagai Merdeka Walk, pusat permainan dan jajanan populer di intikota yang mengintegrasikan kuliner tradisional dan modern. Merdeka Square dirancang berdasar tatakota modern seperti Eropa yang memadukan lapangan terbuka dengan fasilitas pemerintahan, bisnis, dan jasa. Perpaduan ketiganya di intikota bukan saja memperkuat estetika melainkan ketersediaan kantor untuk layanan publik. *Historic inner-city areas*, dengan demikian adalah kesatuan tatakota modern yang mempertimbangkan layanan publik dan kemudahan akses ke berbagai penjuru kota. Kota, dalam perkembangannya tidak terlepas dari desain, sejarah, dan waktu.

Merdeka Square adalah *ground zero* yang terletak diantara segitiga kantor pos, Hotel De Boer dan Medan Town Hall yang ditandai dengan monumen Nienhuys, pelopor budidaya tembakau di Medan. Merdeka Square adalah intikota, zona paling bernilai sejarah yang kemunculannya sejajar dengan kesuksesan perkebunan kolonial pada 1863 dan eksplorasi minyak bumi pada 1885. Merdeka Square berlokasi di pertemuan dua sungai yang membelah Kota Medan, Patani dan Babura yang membentuk Sungai Deli dan bermuara di Selat Malaka. Pada era kolonialisme Merdeka Square disebut "*Esplanade*" dan "*Fukuraido*" pada era Jepang yang dirancang tahun 1872. Dalam bahasa Indonesia disebut "alun-alun" yang berarti lapangan terbuka umum. Peralihan menjadi Merdeka Square sejalan dengan pengumuman proklamasi di Medan pada 6 Oktober 1945, memorial kemerdekaan atas kolonialisme. Semua gedung yang berdiri berarsitektur art deco, empire, Amsterdam School, dan transisi yang dikuasai

pemerintah, individu maupun swasta. Gedung kolonial di Medan adalah mahakarya arsitek internasional seperti G. Bosz, G.H. Mulder, Hans Groenowegen, Simon Snuyf, Ch. M. Boon, Th. Karsten, D. Berendse, J.A. Tingdeman, Th. van Erp, Liem Bwan Tjie, Hulswit Fermont Cuypers, Edward Cuypers, dan P.J.H. Cuypers.

Berdasar Undang-Undang nomor 11 Tahun 2010 tentang *Cagar Budaya*, lebih khusus, Pasal 73 Ayat (3), menggariskan adanya 4 zona; (1) inti, (2) penyangga, (3) pengembangan, dan (4) penunjang. Ketentuan UU ini sejalan dengan pemanfaatan dan pengendalian setiap zona peruntukan menurut UU no. 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*.

Urgensi dan signifikansi penelitian dimotivasi nihilnya zonasi dan delineasi kawasan pusaka budaya di Kota Medan. Keterancaman bangunan pusaka budaya di penjuru Kota Medan sangat tinggi, sementara belum ada regulasi khusus atas zona berbasis pusaka budaya. Keterancaman bangunan pusaka budaya semakin hari tergerus oleh pembiaran, perubahan, bahkan pergantian. Kajian ini bermaksud untuk merumuskan dan menetapkan zonasi dan delineasi kawasan pusaka budaya di Kota Medan yang relevan dengan prinsip-prinsip pelestarian berdasar UU.

Penelitian dijalankan secara kualitatif dengan metode campuran, pendekatan deskriptif dan *research and development* (R & D). Keduanya dimaksudkan untuk mengeksplorasi potensi zona dan hambatan pelestarian setiap zona untuk mendukung *sustainable mobility* khususnya pada *urban planning*. Guna optimalisasi hasil penelitian, dilakukan kerjasama dengan Beranda Warisan Sumatra (BWS) maupun Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Data-data dikumpulkan melalui penelusuran arsip di KITLV ataupun *Tropen Museum Institute* yang dapat diakses online. Arsip yang dicari adalah foto-foto objek bangunan, peta kawasan, catatan dalam format laporan maupun koran. Penghimpunan lain dilakukan melalui penelitian lapangan, komunikasi personal, maupun *focus group discussion* (FGD) melibatkan 20 peserta.

Zonasi dan delineasi dilakukan melalui pengukuran di lapangan sekaligus menentukan letak koordinat dan posisi astronomis atas setiap kawasan yang dikonversi ke Google Earth maupun Google Map. Citra satelit dihadirkan dalam format peta kawasan yang tampak di permukaan bumi. Pada setiap kawasan, dicatat detail-detail objek berdasar historis dan kontemporer sekaligus potensi dan hambatan pengembangan.

Hasil kajian memenuhi Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) jenis sosial-humaniora dan pendidikan pada level 7 yakni pemamfaatan inovasi litbang untuk perbaikan kebijakan dan tatakelola. Model atau prototype yang dihasilkan bermanfaat signifikan atas 3 instansi pokok; (1) perencanaan kota berbasis pusaka budaya bagi Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan, (2) dokumen dan konsep pengembangan kawasan pusaka budaya bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan, maupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, serta (3) dokumen penetapan Kawasan Cagar Budaya peringkat kota oleh Ahli Cagar Budaya Kota Medan maupun peringkat provinsi oleh Ahli Cagar Budaya Provinsi Sumatera Utara. Semua manfaat ini, selain tersedianya dokumen terapan atas kawasan pusaka budaya, sekaligus pengembangan ke arah fungsi-fungsi ekonomi, sosial, religius maupun wisata sejarah. Selain model atau prototype, kajian ini menghasilkan artikel

jurnal bereputasi terindeks Scopus, Paten, Hak Ciptaan, Nota Kesepakatan Kerjasama (MoA), kesertaan pada pertemuan internasional, dan monograp.

Kata kunci: delineasi, pusaka, urban planning, zonasi



PRAKATA

Penelitian dengan berjudul “*Zonasi dan Delineasi Pelestarian Kawasan Pusaka Budaya di Kota Medan*” dibiayai oleh Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Medan, sesuai Surat Keputusan Ketua LPPM UNIMED, Nomor: 108/UN33.8/KEP/PPKM/PTI/2022, tertanggal 18 April 2022, beranggotakan Dr. Erond L. Damanik (ketua), dan Dr. Ratih Baiduri, M.Si., Dr. Hidayat, M.Si., Dr. Rosmaida Sinaga, M.Hum, dan Muhammad Rivai, MA. Kemudian, dua mahasiswa terlibat adalah Ebenezer Berutu dan Adi Jodi Nainggolan.

Penelitian ini bermaksud untuk mengeksplorasi dan memahami zona inti yakni kawasan yang paling bernilai sejarah sebagai embrio Kota Medan sesuai waktu, periode, dan desain yang diberlakukan. Secara nasional, kajian ini merujuk pada UU nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dimana gedung, benda, kawasan, struktur dan situs dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Secara kewilayahan di Kota Medan, kajian ini membantu untuk melestarikan objek-objek urban heritage di zona paling utama guna ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya yang terlindungi. Secara akademis, kajian ini berkontribusi untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah kota sekaligus memberikan alternatif dalam pelestarian objek-objek sejarah di kawasan yang paling bernilai sejarah. Tentu saja, selain menghasilkan kawasan yang dilindungi, kajian ini sekaligus menawarkan konsep pelestarian yang paling sesuai untuk mempertahankan objek sejarah yang dikombinasikan dengan bangunan modern. Kawasan ini, dengan demikian dapat didesain sebagai langkah paling masuk akal untuk mengemas infrastruturing pleasure yang menawarkan lapangan kerja, kesejahteraan, kualitas hidup dan lingkungan serta kelestarian objek sejarah di Kota Medan.

Sebagaimana diketahui, di Medan, warisan arsitektur kolonial banyak dihancurkan dengan kecepatan menghawatirkan. Organisasi non pemerintah, misalnya Beranda Warisan Sumatra (BWS) mengklaim 81% dari 42 gedung yang dilindungi telah dihancurkan. Di luar 42 gedung dilindungi, gedung lain di Kesawan (*Chinatown*), Kampung Madras (*Little India*), maupun Polonia (Permukiman orang Eropa) yang belum terlindungi dan rentan atas penghancuran. Di pinggiran kota, Brayon, Labuhandeli, Sunggal, dan Belawan banyak gedung terlantar dan dimusnahkan. Meskipun regulasi untuk melindungi gedung bersejarah diterbitkan, namun penelantaran dan pemusnahan tetap terjadi. Regulasi dimaksud adalah Surat Keputusan Walikota no. 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah no. 8 Tahun 2009, Peraturan Daerah no 2 Tahun 2012, maupun Peraturan Walikota Medan no. 28 Tahun 2016. Regulasi ini mengacu pada Undang-Undang no. 11 Tahun 2010, Undang-Undang no. 26 Tahun 2007, rekomendasi United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO, 2011) ataupun International Council on Monuments and Sites (ICOMOS, 1964; 2019).

Penghancuran paling fenomenal adalah gedung Megaeltra (eks Jacobson van den Berg & Co) dimana Hasty Tarekat, ketua Beranda Warisan Sumatra (BWS) ditangkap dan

dipenjar. Gedung ini tercatat dilindungi sesuai Peraturan Daerah no. 8 Tahun 1988. Pemusnahan gedung lain yang paling banyak disorot adalah SIPEF di jalan S. Parman, vila kembar eks Kereta Api Deli (*Deli Spoorweg Maatschappij*) di jalan Imam Bonjol, Warenhuis di Jalan Hindu, Rumah Sakit Tembakau Deli di jalan Putri Hijau maupun Kerapatan Deli di Jalan Katamso. Minimnya tatakelola dan kesadaran sejarah berdampak pada pemusnahan warisan perkotaan yang berdampak pada hilangnya *infrastructuring pleasure*.

Merujuk UNESCO (2013), urban heritage is of vital importance for our cities, now and in the future. Tangible and intangible urban heritage are sources of social cohesion, factors of diversity and drivers of creativity, innovation and urban regeneration. Merdeka Square, in this case is historic urban areas, more specifically historic inner-city, historic centres or urban quarters, together with their natural and man-made environments. Beyond their role as historical documents, these areas embody the values of traditional urban cultures. Cities are dynamic organisms. There is not a single 'historic' city in the world that has retained its 'original' character: the concept is a moving target, destined to change with society itself .

Merdeka Square, pada kajian ini adalah historic inner-city area yang didasarkan pada eksistensi gedung bersejarah yang menandai 3 realitas historis sejak 1870; (1) titik awal transformasi "Kampung Meidan" (Kampung Medan] menuju *gemeente* (kotamadya), (2) lokasi pertama dan konsentrasi infrastruktur pemerintahan bergaya modern, mahakarya arsitek internasional, dan (3) pusat pemerintahan dan bisnis yang ditandai berdirinya balaikota, bank, hotel, kantor pos, telepon, dan telegraf, club house, dan stasiun kereta api. Lebih khusus, fokus kajian adalah lingkaran dalam dan luar Merdeka Square untuk menemukan model revitalisasi historic inner-city area sekaligus menganalisis faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan dalam melestarikan gedung bersejarah di Medan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Model diperlukan untuk analisis perencanaan dan kontinuitas sejarah kota di masa depan.

Revitalisasi di lingkaran dalam Merdeka Square mendukung kontinuitas *historic inner-city* dimana warisan perkotaan diintegrasikan dengan gedung baru maupun kuliner. Sementara di lingkaran luar, kecenderungan eksistensi gedung bersejarah, tidak luput dari pemusnahan (*demolition*). Bahkan, tidak sedikit telah hilang dan diganti gedung baru. Sebagian lahan Merdeka Square, guna mendorong *infrastructuring pleasure* dikemas sebagai Merdeka Walk, pusat permainan dan jajanan populer di intikota yang mengintegrasikan kuliner tradisional dan modern. Merdeka Square dirancang berdasar tatakota modern seperti Eropa yang memadukan lapangan terbuka dengan fasilitas pemerintahan, bisnis, dan jasa. Perpaduan ketiganya di intikota bukan saja memperkuat estetika melainkan ketersediaan kantor untuk layanan publik. Historic inner-city areas, dengan demikian adalah kesatuan tatakota modern yang mempertimbangkan layanan publik dan kemudahan akses ke berbagai penjuru kota. Kota, dalam perkembangannya tidak terlepas dari desain, sejarah, dan waktu.

Merdeka Square adalah ground zero yang terletak diantara segitiga kantor pos, Hotel De Boer dan Medan Town Hall yang ditandai dengan monumen Nienhuys, pelopor budidaya tembakau di Medan. Merdeka Square adalah intikota, zona paling bernilai sejarah yang kemunculannya sejajar dengan kesuksesan perkebunan kolonial pada 1863

dan eksplorasi minyak bumi pada 1885. Merdeka Square berlokasi di pertemuan dua sungai yang membelah Kota Medan, Patani dan Babura yang membentuk Sungai Deli dan bermuara di Selat Malaka. Pada era kolonialisme Merdeka Square disebut “*Esplanade*” dan “*Fukuraido*” pada era Jepang yang dirancang tahun 1872. Dalam bahasa Indonesia disebut “alun-alun” yang berarti lapangan terbuka umum. Peralihan menjadi Merdeka Square sejalan dengan pengumuman proklamasi di Medan pada 6 Oktober 1945, memorial kemerdekaan atas kolonialisme.



DAFTAR ISI

Pengesahan Laporan	i
Ringkasan	ii
Prakata	vi
Daftar isi	vii
Daftar gambar	viii
Daftar tabel	vix
Daftar lampiran	x
Bab 1. Pendahuluan	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Rumusan masalah.....	2
Bab 2. Tinjauan pustaka.....	4
Bab 3. Tujuan dan manfaat penelitian	8
Bab 4. Metode penelitian	10
Bab 5. Hasil dan luaran yang dicapai	12
5.1. Aktivitas yang dilakukan mencapai hasil dan luaran.....	12
5.2. Hasil dan luaran penelitian	12
Bab 6. Kesimpulan dan saran	35
6.1. Kesimpulan	35
6.2. Saran-saran.....	35
Daftar pustaka	37
Lampiran.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Roadmap penelitian	7
Gambar 2. Estimasi hasil dan invensi penelitian	8
Gambar 3. Mekanisme dan serapan produk inovasi	11
Gambar 4. Denah dan peta pengembangan Kota Medan 1945.....	29
Gambar 5. Medan Merdeka Square, Sejarah Dalam Kota Medan.....	31
Gambar 6. Lapangan Merdeka dan sekitarnya, 1872-2022	32



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persentasi investasi negara di perkebunan Sumatra, 1913-1932.....	23
Tabel 2. Populasi Kota Medan 1905, 1912, dan 1930.....	26



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tangkapan layar (<i>screenshot</i>) submit artikel Q1	53
Lampiran 2. Tangkapan layar diterima (<i>acceptable</i>) di <i>Journal of Urban History</i>	54
Lampiran 3. Submit abstrak pada Konferensi Internasional ICIESC-LPPM 2022	55
Lampiran 4. LOA Konferensi Internasional ICIESC-LPPM 2022.....	56
Lampiran 5. LOI Konferensi Internasional ICIESC-LPPM 2022	57
Lampiran 6. Kontrak penelitian terapan inovasi, LPPM-UNIMED 2022	58
Lampiran 7. Surat Kesiediaan Mitra Riset.....	63
Lampiran 8. Sertifikat Pemakalah ICIESC-LPPM 2022	64
Lampiran 9. Hak Ciptaan atas Proposal.....	65
Lampiran 10. Hak Ciptaan atas Laporan	67
Lampiran 11. Hak Ciptaan atas Buku Monograf	69
Lampiran 12. Surat Izin Penelitian	70
Lampiran 13. Surat Tugas Penelitian	71
Lampiran 14. Surat Perjanjian Kerjasama dengan Mitra	72
Lampiran 15. Sampul monograf dan dummy	76
Lampiran 16. Permohonan Paten Sederhana 2022	99



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1.Latar belakang

Kota Medan memiliki bangunan bersejarah (*historic building*) yang sebermula didirikan sejak pada era perkebunan. Bangunan-bangun bercor beton, menggunakan semen produksi Teluk Bayur di Sumatra Barat, serta genteng dan batubata produksi *NV. de Deli Klei* di Pasar Merah itu, mulai dibangun sejak tahun 1870, momentum awal kegemilangan Tembakau Deli (*Deli tabaaks*) serta pertumbuhan eksport (Wie, 1977; Pelzer, 1985; Breman, 1997; Stoler, 2005) yang berdampak pada perkembangan kota-kota kolonial di Indonesia (Nas, 1986; Wertheim, 1987). Seluruh bangunan ini tersebar di penjuru Kota Medan yang terkategori atas 4 berdasar pemukiman; (1) *Europeanwijk* di Polonia, (2) *Chinesewijk* di Kesawan, (3) *Indiawijk* di Petisah, dan (4) *Nativewijk* di Kota Maksom (Perret, 2010; Pelly, 2013).

Kemudian, apabila ditelisik dari aspek peruntukannya, sebaran bangunan difokuskan pada 3 sektor; (1) perkantoran di *Esplanade* atau Lapangan Merdeka, (2) jasa dan perdagangan di Kesawan, dan (3) permukiman di Kotamaksom dan Polonia (Buiskool, 2005). Tidak mengherankan apabila pada poin 1 dan 2 berdasar kategori di atas, ditemukan bangunan pusaka budaya seperti rumahsakit, sekolah, bank, hotel, kantor pos, kolam renang, cafe dan restoran, stasion kereta api, kebun bunga, lapangan olahraga, toko, gudang dan lain-lain, yang keseluruhannya berkontribusi atas pembangunan kota pada periode awal (Loderics, Buiskool, Hering, Heshusius, Mansoer, dan Prins, 1997).

Kota Medan yang menjadi fokus perhatian penelitian ini, sebelumnya tahun 1870 adalah rimba belantara dan rawan banjir. Pemukiman penduduk hanya terkonsentrasi di Petisah dewasa ini, percis di pertemuan Sungai Deli dan Babura yang mengalir dan bermuara ke Selat Malaka (Anderson, 1971). Medan, peralihan rimba belantara menjadi kota, sesungguhnya baru dimulai sejak 1870 yang ditandai perpindahan pusat administrasi perkebunan dari Labuhandeli ke Medan.

Puncaknya pada tahun 1886 takkala Medan ditetapkan sebagai ibukota *afdeeling* (kabupaten) Deli Serdang dan kemudian tahun 1887 sebagai ibukota *residentie* (provinsi) Sumatra Timur. Perkembangan pesat Medan menjadi dasar penetapan sebagai kotamadya (*gemeente*) pada 1 April 1909 (Damanik, 2015). Kota Medan, hingga tahun 1900 terkoneksi dengan Pelabuhan Belawan melalui jalur kereta api, pelabuhan utama yang terhubung dengan *Batavia* (Jakarta) maupun Eropa.

Kajian ini sesungguhnya masih baru. Dua alasan fundamental mengapa kajian ini harus dilakukan; (1) terbatasnya kajian sejenis yang mengeksplorasi zonasi dan deliniasi kawasan pusaka budaya bagi pemangku kepentingan di Kota Medan berdasar pendekatan UU nomor 11 Tahun 2010, dan (2) belum adanya zonasi dan deliniasi kawasan pusaka budaya berdasar perspektif historis yang ditetapkan oleh pemangku kepentingan. Kajian ini, dengan demikian memiliki urgensi dan signifikansi atas *sustainable mobility* khususnya pada *urban planning*. Adapun konsep yang disebut pertama adalah keberlanjutan bangunan pusaka budaya, bukan saja sebagai ikon dan memori kolektif kota, melainkan bermanfaat secara ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya, konsep kedua adalah perencanaan kota berbasis konservasi bangunan pusaka budaya. Kajian ini, dengan demikian memiliki kontribusi besar bagi dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda), maupun Ahli Cagar Budaya di Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara dan instansi lain yang berwenang.

1.2. Rumusan masalah

Berdasar latar belakang masalah di atas, masalah pokok pada penelitian ini dirumuskan pada dua pertanyaan pokok; (1) bagaimanakah zonasi dan deliniasi berkontribusi atas kelestarian bangunan pusaka budaya di Kota Medan, dan (2) bagaimanakah zonasi dan deliniasi bermanfaat bagi pemangku kepentingan di Kota Medan?. Zonasi dan deliniasi dilakukan melalui pengukuran di lapangan sekaligus menentukan letak koordinat dan posisi astronomis atas setiap kawasan yang dikonversi ke Google Earth maupun Google Map. Citra satelit dihadirkan dalam format peta kawasan yang tampak di permukaan bumi. Pada setiap

kawasan, dicatat detail-detail objek berdasar historis dan kontemporer sekaligus potensi dan hambatan pengembangan.

Berdasar kedua pertanyaan di atas, ruang lingkup kajian ini menasar bukan saja unit-unit bangunan pusaka budaya, narasi historis, potensi dan hambatan pelestarian serta pengembangan yang paling mungkin dilakukan. Pada kajian ini, zonasi diartikan sebagai mekanisme penentuan zona bangunan pusaka budaya atas inti, (1) inti, (2) penyangga, (3) pengembangan, dan (4) penunjang. Selanjutnya, delineasi diartikan sebagai penggambaran ruang pada peta yang tampak melalui kepastian ukuran maupun batas-batas setiap zona. Sejalan dengan masalah dan cakupan di atas, kajian ini menghasilkan zonasi dan delineasi dalam format peta kawasan bangunan pusaka budaya sesuai keempat zona berdasarkan UU no. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.



BAB 2.

TINJAUAN PUSTAKA

Kawasan pusaka budaya, merujuk UU no. 11 Tahun 2010 tentang *Cagar Budaya* adalah berusia minimal 50 tahun, mewakili gaya khas, dan berkontribusi bagi ilmu pengetahuan, sejarah, kebudayaan, agama, dan sosial. Berdasar pada acuan ini, historic building yang tersebar di penjuru Kota Medan masuk dalam kategori bangunan pusaka budaya. Lebih khusus, pada Pasal 72 UU tersebut mengatur tentang batas keluasan (delineasi), sedang Pasal 73 Ayat (3) mengatur tentang zonasi atau pemintakan yang terdiri atas inti, penyangga, pengembangan, dan penunjang. Keduanya, zonasi dan delineasi adalah konsep pelestarian cagar budaya yang pada kajian ini adalah kawasan pusaka budaya di perkotaan, khususnya Kota Medan.

Zonasi berkaitan dengan batas-batas keruangan atas dua jenis cagar budaya; (1) situs, dan (2) kawasan dan menjadi tahapan penting untuk perlindungan setiap cagar budaya. Ketentuan zonasi berkaitan dengan pengendalian tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang disusun pada setiap zona peruntukan (UU no. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Peraturan zonasi (*zoning regulation*) merujuk pada pembagian lingkungan kota dalam zona-zona pemanfaatan ruang yang berbeda-beda, misalnya *zoning code*, *land development code*, *zoning ordinance*, *zoning resolution*, *zoning by law* dan lain-lain.

Relevansi dengan perkotaan, peraturan zonasi berkenaan dengan pemanfaatan ruang di kawasan pusaka budaya sehingga tidak terjadi benturan kepentingan publik dan pribadi. Guna menghindari benturan, diperlukan instrumen untuk mengendalikan dan memanfaatkan ruang berupa peraturan zonasi sebagai rujukan dalam perizinan, implementasi insentif ataupun disinsentif, penertiban ruang, sekaligus panduan teknis dalam pengembangan ruang pusaka budaya. Adanya zonasi dan delineasi tata ruang, persoalan penyimpangan atas rencana tata ruang dapat dihindari. Zonasi kawasan pusaka budaya, dengan

demikian terkait erat dengan pelestarian yang tidak hanya berorientasi masa lampau, melainkan berwawasan kontemporer dan masa depan.

Pelestarian kawasan pusaka budaya berorientasi pada nilai manfaat (*use value*), nilai pilihan (*optional value*), dan nilai keberadaan (*existence value*) untuk ilmu pengetahuan, sejarah, agama, identitas, kebudayaan, dan ekonomi melalui pariwisata yang menguntungkan. Pelestarian tidak berorientasi ekonomi, melainkan dampak positif dari pemanfaatan bangunan pusaka budaya. Cara berfikir di atas didasarkan pada dua poin krusial; (1) pelestarian nilai historis, nilai saat ini dan nilai potensial di masa datang, dan (2) eksistensi bendawi untuk menjamin nilai-nilai penting masa lampau, masa kini, dan masa datang. Pelestarian, dengan demikian berorientasi pada kepentingan pusaka budaya yang berdampak positif bagi masyarakat.


Zonasi dan deliniasi, dengan demikian merupakan isu strategis dalam pelestarian kawasan cagar budaya di perkotaan. Asumsinya bahwa setiap kawasan pusaka budaya harus memiliki batas-batas mintakat kawasan sekaligus regulasi zona berkenaan dengan pemanfaatan ruang pada setiap mintakat. Pada saat zonasi dan deliniasi telah terlaksana dengan baik, kemudian dikembangkan sesuai fungsi zona yang terkait dengan kepentingan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan pusaka budaya di perkotaan (Mulyadi, 2012).

Perencanaan zonasi dan deliniasi pelestarian pusaka budaya, baik situs, struktur, maupun kawasan adalah guidelines yang harus ditaati menyangkut pengembangan yang dilakukan di kemudian hari. Realitas seperti ini menjadi acuan dalam upaya penetapan sebagai *World Heritage Culture* atas Situs Sangiran di Sragen (Nuryanti dan Suwarno, 2008). Kekurangcermatan dalam memahami permasalahan dan dalam menganalisis kondisi yang ada berdampak pada tidak maksimalnya pelestarian. Kemudian, mengingat beragamnya pusaka budaya di Indonesia misalnya, maka pengelolaannya memerlukan strategi menyeluruh dengan memperhatikan keunggulan dan keunikan masing-masing (Rahardjo, 2013). Di banyak daerah, Palembang (2014), Siak (Hafizhah, 2018), bahkan beberapa kota di Indonesia (Colombijn, 2005) berlomba membuat kajian-kajian atas zonasi dan deliniasi di kota masing-masing.

Di Kota Medan, pada tahun 1988 telah diterbitkan keputusan walikota untuk melindungi bangunan dan lingkungan yang memiliki nilai sejarah, arsitektur, dan kepurbakalaan. Namun, meskipun telah dilindungi, realitasnya bahwa beberapa unit bangunan pusaka budaya pada keputusan ini hilang atau dirobohkan. Kajian lain berfokus pada upaya merawat memori kolektif atas jejak perkebunan di Kota Medan. Kajian terdahulu, sebagaimana dicatat pada latar belakang di awal kajian ini cenderung berorientasi pada kuli, sengketa dan reformasi agraria, konfrontasi, sejarah pertumbuhan kota, hukum bisnis dan liberalisasi ekonomi, konflik permukiman dan lain-lain.

Kajian yang lebih maju terfokus pada keberlanjutan sejarah (Dunn, 2003) maupun dampak perkebunan modern bagi pertumbuhan kota (Passchier, 1995; Buiskool, 2005). Namun, pada 2 dasawarsa terakhir, terjadi perubahan konservasi pusaka budaya dengan cara meminggirkan bangunan bersejarah dengan pencakar langit (Hartono, 2005). Kehancuran bangunan pusaka budaya di Medan, menurut kajian ini berdampak pada hilangnya memori kota atas perkebunan sehingga memerlukan upaya dinamis pelestarian dan konservasi (Damanik, 2020a).

Kajian lain berfokus pada optimalisasi pengembangan Situs Kota Cina berbasis *particular characteristic*, yakni situs permukiman dan perdagangan internasional yang berkaitan dengan maritim atau perairan (Damanik, 2021a). Kemudian ditemukan kajian mengungkap tentang peranan daktiloskopi sebagai alat identifikasi dan monitoring pekerja di perkebunan (2021b). Di samping daktiloskopi, opium bukan saja mereduksi luka karena beratnya pekerjaan, melainkan upaya mempertahankan kuli di perkebunan (Damanik, 2019; 2020b). Kajian lain menyorot tentang masalah-masalah sosial di Kota Medan, dimana salah satu persoalan fundamental adalah gradasi bangunan pusaka budaya eks perkebunan (Damanik, 2017). Berdasar uraian di atas, Gambar 2 di bawah ini adalah peta jalan (*roadmap*) penelitian pada tahun 2022 ini.



Gambar 1. Roadmap penelitian


Sebagai catatan, *roadmap* di atas disusun berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan ketua pengusul pada tahun-tahun sebelumnya yang berlokasi di Kota Medan. Kemudian, *roadmap* ini terkait dengan bangunan pusaka budaya, peninggalan perkebunan di Kota Medan. Sebagaimana dicatat di bagian pendahuluan, penelitian menyangkut zonasi dan delineasi atas bangunan pusaka budaya di Kota Medan ini adalah samasekali baru. Di satu sisi, realitas ini berdampak pada kesulitan untuk menemukan referensi mutakhir, sebaliknya, pada sisi lain menguntungkan dalam kerangka pemosisian penelitian menurut *state of the arts*.

Sepanjang penelusuran yang dilakukan, kecenderungan kajian ditemukan masih menysar perkebunan dengan semua sisi negatif dan positifnya. Dengan kata lain, jarang sekali ditemukan referensi yang membahas tentang zonasi dan delineasi bangunan pusaka budaya yang berkontribusi atas pelestariannya sebagai ikon, memori kolektif, historis, ekonomi, budaya, dan sosial di Kota Medan. Kerangka berfikir dan roadmap penelitian di atas, dijadikan acuan untuk mengeksplorasi dan memahami urgensi dan signifikansi zonasi dan delineasi kawasan pusaka budaya di Kota Medan.

BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Kajian ini bermaksud untuk merumuskan dan menetapkan zonasi dan delineasi kawasan pusaka budaya di Kota Medan yang relevan dengan prinsip-prinsip pelestarian berdasar UU no. 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Adapun hasil dan invensi kajian, tersaji pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 2. Estimasi hasil dan invensi penelitian

Hasil kajian memenuhi Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) jenis sosial-humaniora dan pendidikan pada level 7 yakni pemamfaatan hasil litbang untuk perbaikan kebijakan dan tatakelola. Model atau prototype yang dihasilkan bermanfaat signifikan atas 3 instansi pokok; (1) perencanaan kota berbasis pusaka budaya bagi Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan, (2) dokumen dan konsep pengembangan kawasan pusaka budaya bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan maupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, dan (3) dokumen penetapan Kawasan Cagar Budaya peringkat kota oleh Ahli Cagar Budaya Kota Medan maupun peringkat provinsi oleh Ahli Cagar Budaya Provinsi Sumatera Utara.

Semua manfaat di atas, selain tersedianya dokumen implementasi atas kawasan pusaka budaya, sekaligus tersedianya alternatif pengembangan ke arah fungsi-fungsi ekonomi, sosial, religius maupun wisata. Selain model atau prototype, kajian ini menghasilkan artikel jurnal bereputasi global terindeks Scopus atau WoS, Paten, Hak Ciptaan, Nota Kesepakatan Kerjasama (MOA), kesertaan pada pertemuan internasional, dan monograp.




BAB 4. METODE PENELITIAN

Penelitian dijalankan secara kualitatif sejak Maret-September 2022. Kajian menggunakan metode campuran dengan pendekatan deskriptif dan *research and development* (R & D). Keduanya dimaksudkan untuk dua poin penting; (1) zonasi dan delineasi kawasan pusaka budaya, dan (2) eksplorasi potensi dan hambatan pelestarian setiap zona. Penentuan zonasi dan delineasi dimaksudkan untuk mendukung *sustainable mobility* khususnya pada *urban planning*.

Guna optimalisasi hasil dan manfaat penelitian, dilakukan kerjasama dengan Beranda Warisan Sumatra (BWS) maupun Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Data-data dikumpulkan berdasar penelusuran arsip kolonial di KITLV ataupun *Tropen Museum Institute* yang dapat diakses online. Arsip yang dicari adalah foto-foto objek bangunan, peta kawasan, catatan dalam format laporan maupun koran. Penghimpunan lain dilakukan melalui penelitian lapangan, komunikasi personal, maupun *focus group discussion* (FGD). Lebih khusus, FGD melibatkan 20 peserta yang terdiri atas perwakilan Dinas TRTB, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Bappeda, BWS, IAI, akademisi, dan praktisi *urban planning*.

Zonasi dan delineasi dilakukan melalui pengukuran di lapangan sekaligus menentukan letak koordinat dan posisi astronomis atas setiap zona yang dikonversi ke Google Earth maupun Google Map. Citra satelit dihadirkan dalam format peta zona yang tampak di permukaan bumi. Pada setiap kawasan, dicatat detail-detail objek berdasar historis dan kontemporer sekaligus potensi dan hambatan pengembangan. Hasil yang diperoleh berorientasi pada konsep pelestarian berdasar nilai manfaat (*use value*), nilai pilihan (*optional value*), dan nilai keberadaan (*existence value*) yang berguna bagi pengetahuan, sejarah, agama, identitas, kebudayaan, dan ekonomi melalui aktivitas yang menguntungkan.

Semua data di tabulasi, dikategorisasi, dan dikode secara manual. Temuan lapangan dikonfirmasi atas semua perencanaan kota, sejarawan, dan arsitek dan kemudian dianalisis serta diinterpretasi secara pragmatis. Hasil kajian mencapai TKT 7 yakni pemanfaatan inovasi Litbang untuk perbaikan kebijakan dan tata kelola. Inovasi ini adalah dokumen atas 4 zona pusaka budaya mencakup potensi dan hambatan pelestariannya yang ditawarkan kepada pemangku kepentingan untuk diimplementasi. Gambar 3 adalah mekanisme dan serapan produk inovasi bagi perbaikan kebijakan dan tatakelola.



Gambar 3. Mekanisme dan serapan produk inovasi

Dalam hal invensi produk penelitian, dilakukan melalui proses strategis manajemen (*strategic management process*) melibatkan pemangku kepentingan yang melibatkan Dinas TRTB, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Bappeda, BWS, IAI, akademisi, dan praktisi *urban planning* di Kota Medan. Kemudian, *output* kajian dalam format publikasi adalah artikel jurnal internasional bereputasi terindeks global, paten atas prototype zonasi dan deliniasi, hak ciptaan, monograp, maupun MoA.

BAB 5

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1. Aktivitas yang dilakukan mencapai hasil dan luaran

Adapun hasil dan luaran yang dicapai pada penelitian Terapan Inovasi ini terekam pada aktivitas penelitian yang telah dilakukan, antara lain:

1. Penelitian lapangan di Kota Medan yang melibatkan asisten dan tenaga ahli menggunakan peralatan manual maupun *Global Information System* (GIS) serta Google Earth untuk mendapatkan citra satelit (*satellite image*).
2. Penelusuran laman resmi (*official website*) seperti KITLV.NL., Tropen Museum Institute, *Colonial Architecture and Town Planning*, maupun Leiden University untuk mendapatkan digital collection mencakup arsip berupa foto, arsip, dan peta-peta pada era kolonial.
3. *Fokus Group Discussion* bertema Sejarah hari Jadi Kota Medan yang menampilkan narasumber dari berbagai instansi, seperti akademisi maupun Kepala Bappeda Kota Medan.
4. Penulisan draf artikel bereputasi internasional terindeks Scopus, best quartile 1 (Q1).
5. Submission artikel bereputasi internasional terindeks Scopus (Q1).
6. Draf monograp hasil penelitian
7. Submisi abstrak sebagai pemakalah pada Konferensi Internasional Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Medan.

5.2. Hasil dan luaran penelitian.

Kecuali *Merdeka Square* dimana gedung bersejarah relatif terawat, dilokasi lainnya cenderung terancam musnah. *Merdeka Square* adalah satu-satunya model revitalisasi kongkrit atas pelestarian warisan perkotaan dimana pemerintah kota melibatkan individu, publik, dan swasta. Revitalisasi mengintegrasikan gedung

lama dengan baru, baik dengan fungsi semula atau beralih fungsi. Merdeka Square adalah *historic inner-city* yang terdiri atas dua area utama; (1) lingkaran dalam yang terdiri atas lapangan dan 9 gedung yang berbatasan langsung atau hanya dipisahkan jalan raya, dan (2) lingkaran luar yaitu gedung yang terletak pada radius 1 km yang diukur dari *ground zero* di *Merdeka Square*. Dibanding lingkaran luar, revitalisasi lingkaran dalam potensial menjadi *infrastructuring pleasure*. Di lingkaran luar, kecuali dikuasai perusahaan, kecenderungan gedung bersejarah adalah terlantar (*displaced*).

Revitalisasi di lingkaran dalam Merdeka Square mendukung kontinuitas *historic inner-city* dimana warisan perkotaan diintegrasikan dengan gedung baru maupun kuliner. Sementara di lingkaran luar, kecenderungan eksistensi gedung bersejarah, tidak luput dari pemusnahan (*demolition*). Bahkan, tidak sedikit telah hilang dan diganti gedung baru. Sebagian lahan Merdeka Square, guna mendorong *infrastructuring pleasure* dikemas sebagai Merdeka Walk, pusat permainan dan jajanan populer di intikota yang mengintegrasikan kuliner tradisional dan modern. Merdeka Square dirancang berdasar tatakota modern seperti Eropa yang memadukan lapangan terbuka dengan fasilitas pemerintahan, bisnis, dan jasa. Perpaduan ketiganya di intikota bukan saja memperkuat estetika melainkan ketersediaan kantor untuk layanan publik. *Historic inner-city areas*, dengan demikian adalah kesatuan tatakota modern yang mempertimbangkan layanan publik dan kemudahan akses ke berbagai penjuru kota (Steinberg, 2008; Wong, 2020). Kota, dalam perkembangannya tidak terlepas dari desain, sejarah, dan waktu (Quinn, 2020).

Merdeka Square adalah *ground zero* yang terletak diantara segitiga kantor pos, Hotel De Boer dan Medan Town Hall yang ditandai dengan monumen Nienhuys, pelopor budidaya tembakau di Medan. Merdeka Square adalah intikota, zona paling bernilai sejarah yang kemunculannya sejajar dengan kesuksesan perkebunan kolonial pada 1863 dan eksplorasi minyak bumi pada 1885. Merdeka Square berlokasi di pertemuan dua sungai yang membelah Kota Medan, Patani

dan Babura yang membentuk Sungai Deli dan bermuara di Selat Malaka. Pada era kolonialisme Merdeka Square disebut “*Esplanade*” dan “*Fukuraido*” pada era Jepang yang dirancang tahun 1872. Dalam bahasa Indonesia disebut “alun-alun” yang berarti lapangan terbuka umum. Peralihan menjadi Merdeka Square sejalan dengan pengumuman proklamasi di Medan pada 6 Oktober 1945, memorial kemerdekaan atas kolonialisme. Semua gedung yang berdiri berarsitektur art deco, empire, Amsterdam School, dan transisi yang dikuasai pemerintah, individu maupun swasta. Gedung kolonial di Medan adalah mahakarya arsitek internasional seperti G. Bosz, G.H. Mulder, Hans Groenowegen, Simon Snuyf, Ch. M. Boon, Th. Karsten, D. Berendse, J.A. Tingdeman, Th. van Erp, Liem Bwan Tjie, Hulswit Fermont Cuypers, Edward Cuypers, dan P.J.H. Cuypers.

Di Medan, warisan arsitektur kolonial banyak dihancurkan dengan kecepatan menghawatirkan. Organisasi non pemerintah, misalnya Beranda Warisan Sumatra (BWS) mengklaim 81% dari 42 gedung yang dilindungi telah dihancurkan. Di luar 42 gedung dilindungi, gedung lain di Kesawan (*Chinatown*), Kampung Madras (*Little India*), maupun Polonia (Permukiman orang Eropa) yang belum terlindungi dan rentan atas penghancuran. Di pinggiran kota, Brayan, Labuhandeli, Sunggal, dan Belawan banyak gedung terlantar dan dimusnahkan. Meskipun regulasi untuk melindungi gedung bersejarah diterbitkan, namun penelantaran dan pemusnahan tetap terjadi. Regulasi dimaksud adalah Surat Keputusan Walikota no. 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah no. 8 Tahun 2009, Peraturan Daerah no 2 Tahun 2012, maupun Peraturan Walikota Medan no. 28 Tahun 2016. Regulasi ini mengacu pada Undang-Undang no. 11 Tahun 2010, Undang-Undang no. 26 Tahun 2007, rekomendasi United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO, 2011) ataupun International Council on Monuments and Sites (ICOMOS, 1964; 2019).

Fenomena pemusnahan warisan perkotaan dimulai pada pertengahan 1970-an, sejalan menguatnya sentimen anti-kolonial yang berdampak pada rendahnya apresiasi atas gedung bersejarah. Semua aspek mencerminkan kolonialisme, baik

nama jalan, gedung, sekolah, rumah ibadah, taman kota dan lain-lain berganti nama yang dianggap nasionalis. Langkah ini dianggap “*indeggenizing urban landscape*” (Rosenthal, 2022) untuk menghilangkan trauma perang maupun kolonialisme. Kemudian, pencanangan Medan Urban Development Project (MUDP) pada 1982 turut mereduksi warisan perkotaan. Pemusnahan intensif banyak dilakukan sepanjang 2000-2010, pada saat Abdillah, lulusan sarjana ekonomi menjadi walikota.

Penghancuran paling fenomenal adalah gedung Megaeltra (eks Jacobson van den Berg & Co) dimana Hasty Tarekat, ketua Beranda Warisan Sumatra (BWS) ditangkap dan dipenjara. Gedung ini tercatat dilindungi sesuai Peraturan Daerah no. 8 Tahun 1988. Pemusnahan gedung lain yang paling banyak disorot adalah SIPEF di jalan S. Parman, vila kembar eks Kereta Api Deli (*Deli Spoorweg Maatschappaij*) di jalan Imam Bonjol, Warenhuis di Jalan Hindu, Rumah Sakit Tembakau Deli di jalan Putri Hijau maupun Kerapatan Deli di Jalan Katamso. Minimnya tatakelola dan kesadaran sejarah berdampak pada pemusnahan warisan perkotaan yang berdampak pada hilangnya *infrastructuring pleasure* (Castro-Varela, 2022; Ross and Caron, 2018).

Kajian atas kota-kota dan fenomena pemusnahan warisan perkotaan tidak hanya terjadi di Medan, melainkan kota lain di Indonesia. Misalnya, Haan (1922) maupun Grinjs and Nas (2000) tentang Batavia ataupun Wertheim (1958) yang menyunting kajian Belanda tentang kota-kota di Indonesia pada periode kolonialisme. Kemudian, Soemardjan (1962) tentang Yogyakarta, Sutjipto (1991) tentang Sukabumi ataupun Dick (2002) tentang Surabaya. Selanjutnya adalah Amran (1986) tentang Padang, Agung, Soenaryo, dan Sidemen (1984) tentang Singaraja ataupun Basundoro (2009;2013). Kajian lain adalah Nas dalam bukunya “The Indonesian City” (1986), “Issues in Urban Development” (Nas, 1995), ataupun “The Indonesian town revisited” (2002). Tidak hanya ahli Indonesia dan Belanda, melainkan dari negara lain turut mengkaji kota-kota di Indonesia. Misalnya, Helbig (1931), Geertz (1965), Milone (1966a, 1966b), Mcgee (1967),

Taylor (1983), maupun Rutz (1983). Kajian lainnya adalah koleksi peta kota-kota kolonial di Indonesia (van Diessen and Voskull, 1998).

Kota tidak hanya lokasi pemetaan geografi sosial, melainkan panggung terjadinya banyak peristiwa penting (Colombijn, Barwegen, Basundoro, and Khusyairi, 2005). Kota melahirkan ketimpangan spasial paling nyata (Yilgur, 2022), dimana lahan perkotaan, baik di pusat maupun pinggiran menimbulkan tarik menarik antara pemerintah dan pengusaha yang mengorbankan gedung bersejarah (Thatra, 2022). Pada berbagai kota di Indonesia, Medan misalnya, dilihat dari eksistensi gedung bersejarah berpotensi menjadi “*city of sadness*” yang kehilangan identitasnya (Yip, 2022; Curie-Williams, 2021). Fenomena sama ditemukan di San Francisco, Atlanta, dan New York City pasca perang (Gutman, 2020) ataupun kota-kota lain di Indonesia seperti Surabaya, Semarang, maupun Jakarta. Pendekatan politis diperlukan untuk kesinambungan warisan perkotaan (Dinler, 2022; Ross, 2018; Fanning, 2020).

To preserve the urban historic landscape, strategic and dynamic alliances need to be built between various actors in the urban scene, foremost between public authorities that manage the city and developers and entrepreneurs that operate in the city (UNESCO, 2011; McManus and Ethington, 2007).

Merujuk UNESCO (2013), urban heritage is of vital importance for our cities, now and in the future. Tangible and intangible urban heritage are sources of social cohesion, factors of diversity and drivers of creativity, innovation and urban regeneration. Merdeka Square, in this case is historic urban areas, more specifically historic inner-city, historic centres or urban quarters, together with their natural and man-made environments. Beyond their role as historical documents, these areas embody the values of traditional urban cultures. Cities are dynamic organisms. There is not a single ‘historic’ city in the world that has retained its ‘original’ character: the concept is a moving target, destined to change with society itself (UNESCO, 2013; Lupienko, 2021; Crosby, 2021).

Merdeka Square, pada kajian ini adalah historic inner-city area yang didasarkan pada eksistensi gedung bersejarah yang menandai 3 realitas historis sejak 1870; (1) titik awal transformasi “Kampung Meidan” (Kampung Medan] menuju *gemeente* (kotamadya), (2) lokasi pertama dan konsentrasi infrastruktur pemerintahan bergaya modern, mahakarya arsitek internasional, dan (3) pusat pemerintahan dan bisnis yang ditandai berdirinya balaikota, bank, hotel, kantor pos, telepon, dan telegraf, club house, dan stasion kereta api. Lebih khusus, fokus kajian adalah lingkaran dalam dan luar Merdeka Square untuk menemukan model revitalisasi historic inner-city area sekaligus menganalisis faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan dalam melestarikan gedung bersejarah di Medan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Model diperlukan untuk analisis perencanaan dan kontinuitas sejarah kota di masa depan (Lilley, 2000).

Kajian ini sama sekali baru dan dua alasan fundamental mengapa kajian ini dilakukan; (1) terbatasnya kajian sejenis yang mengeksplorasi historic inner-city area sesuai UU nomor 11 Tahun 2010, dan (2) belum adanya historic inner-city area yang ditetapkan pemerintah. Sepanjang penelusuran, tidak satupun kajian spesifik ditemukan yang mengeksplorasi Merdeka Square sebagai satu kesatuan historic inner-city area. Kajian-kajian ditemukan dalam format artikel journal, prosiding, tesis, maupun disertasi cenderung mengulas gedung secara menyeluruh (van Dunn, 2003; Buiskool, 2005, 2019; Hartono, 2005; Damanik, 2020b; Sidabutar, Sirojuzilam, Suwardi, and Rujiman, 2018; Tampubolon, Kusuma, and Hutomo, 2020; Wahid, Karsono, and Alamsyah, 2009). Kajian lain membahas unit-unit gedung secara terpisah-pisah seperti taman kota (Putra, Lumbantoruan, and Alamsyah, 2018) ataupun kereta api (Muhajir, Anwar, and Sumatri, 2020). Kajian-kajian yang ada berorientasi pada nama dan kondisi mutakhir (Loderics et al, 1997), arsitektur (Tjahjono, 1998), destinasi wisata (Buiskool, 2008), sejarah (Nas, 1986; Passier, 1995), korelasi antara permukiman mengelompok dengan struktur ruang (Jessica, 2012) ataupun unit gedung di setiap distrik di Medan (Fitri, Ratna, Sitorus, and Affan, 2017).

Urgensi dan signifikansi kajian ini adalah *sustainable mobility* khususnya pada *urban planning* berbasis warisan perkotaan. Adapun konsep yang disebut pertama adalah keberlanjutan gedung bersejarah, bukan saja sebagai ikon dan memori kolektif kota, melainkan bermanfaat secara ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya, konsep kedua adalah perencanaan kota berbasis konservasi gedung bersejarah. Keduanya dimanfaatkan sebagai *infrastructuring pleasure* di perkotaan. Lebih spesifik, kajian ini mengacu pada Steinberg (2008) tentang revitalisasi gedung bersejarah di pusat-pusat kota Asia. Kajian dijalankan secara kualitatif (Creswell, 2014) mengikuti metode penelitian sosial (Bryman, 2012; Mayne and Lawrence, 1999). Data-data dihimpun melalui tinjauan literatur, observasi, wawancara mendalam, studi dokumen, dan *focus discussion group*. Tinjauan literatur mengikuti 4 tahap sistematis sesuai proses sekuensial (vom Brocke et al., 2015); (1) menemukan relevansi di database dengan membaca abstrak, (2) evaluasi relevansi publikasi, (3) kategorisasi yang relevan menurut masalah, serta (4) pencarian mundur untuk menemukan publikasi *most cited* berbasis e-book, e-journal maupun *official web*.

Jenis data yang dihimpun terbagi 3 jenis; (1) *archival data*, (2) *elicited data*, penciptaan data melalui wawancara maupun FGD, dan (3) *fieldnote data*, catatan observasi lapangan (Cultural Heritage Agency, 2014). *Archival data* diperoleh dari Badan Perencanaan Pemgedung Daerah (Bapeda) Kota Medan, Dinas Tata Ruang dan Tata Gedung (TRTB) Kota Medan, Beranda Warisan Sumatra (BWS), Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Sumatra Utara, Tenaga Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Medan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Kota Medan, maupun Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Sumatra Utara. FGD melibatkan 25 partisipan yang dilaksanakan selama satu hari. Analisis data merujuk pada Steinberg dan *Cultural Heritage Agency* yang mengacu pada *sustainable mobility* pada *urban planning* berbasis *historic inner-city area*.

Sekilas pertumbuhan dan perkembangan Kota Medan

Only twenty-five years after Nienhuis had established Western enterprise of Sumatra's Eastcoast, the panorama of the region had changed completely (Kianwie, 1977). Medan adalah *queen city* di pulau Sumatra dimana perkembangannya sangat dipengaruhi perkebunan. Sebelum periode perkebunan pada 1863, Medan adalah kampung kecil (Anderson, 1971). Hampir seluruh wilayah adalah hutan lebat, ganas, keras dan hanya sebagian kecil wilayahnya dimanfaatkan untuk pertanian (Reid, 1987:80, Pelzer, 1985; Breman, 1997; Brau de Saint Pol Lias, 297). Hutan ditumbuhi pepohonan yang tinggi dan semak belukar. Bahkan, tidak satupun ditemukan ciri-ciri modern seperti pada Masyarakat Barat (Netscher, 1864; Lekkerkerker (1916).

Referensi pertama menulis "Medan" berasal dari catatan John Anderson dalam bukunya *"Mission to the Eastcoast of Sumatra in 1823"*. Dalam catatannya, Anderson (1971:273) menulis; *"Meidan [Medan], a village containing 200 inhabitants, three hours' journey from Kota Jawa."* Selanjutnya, Anderson (1971:271) menerangkan;

"the early history of this state, however, like that of most of the others on the coast, is involved in almost impenetrable obscurity; no correct records of past events being kept by any of the people of the place; and where an attempt has been made by any of them to trace its rise and progress, there is so much of fiction and superstitious tradition mixed up in the narrative, that it is difficult to separate them, or to arrive at any satisfactory conclusion. The Malays are grossly superstitious; and many of them place implicit reliance in traditions so absurd and superstitious, that they will not bear repetition."

Kampung Medan sebagaimana dicatat Anderson terletak di sebelah Timur Sungai Deli, dimana ditemukan kuburan tertua dengan nisan Islam. Hari ini, dilokasi itu dibangun Monumen Guru Patimpus yang diyakini pembuka kampung Medan pada 1590. Deli dipimpin sultan dan wilayahnya mencakup Deli, Bulucina,

Langkat, Percut serta beberapa wilayah lain di pedalaman. Anderson (1971:275) menerangkan;

“The sultan of Delli [Deli] claims the sovereignty over Delli, Bulucina, Langkat, Perchoot [Percut], and other intervening places. The right of his authority is fully acknowledged by all these states, except Langkat, with which country he is now at war, and is supporting the son of the former king, who was dethroned by the *raja* [king] of Siack [Siak] a few years ago. Delli [Deli] is bounded to the northwest by Sungai Bubalan [Babalan River], to the northeast by the sea, the southwest by Sungei Tuan [Tuan River], and the southeast by the great Batta state, Seantar [Siantar]”

Sebelumnya, Marsden mencatat Deli melalui pengamatan pada 1771-1772 dalam bukunya “*The History of Sumatra*” (2008). Catatan, kata dalam kurawal ditambahkan author:

“Delli [Deli] must have been a place of some importance in former times as thrown off its allegiance to Acheen [Aceh] as far back as in the year 1669; and in other places as having been invaded by the king of that country at different periods.”

Tembakau, komoditas awal perkebunan di Deli bukanlah tanaman impor, melainkan tanaman asli di Deli. Anderson (1971:280) menerangkan;

“Tobacco is cultivated by both the Malays and Battas. They sow the seeds in small beds, and transplant it in twenty days, in rows distant about two cubits. In four months it ripens. After two months the tops are cut, which gives strenght and increased size to the leaves. When the plant has seven leaves, they begin to gather them; the sign is the leaf drooping, and assuming a brownish hue. The natives pluck one or two leaves at a time, according as they may have approached to maturity; expose them to the sun four days, and then pack them up in small baskets, in which packages the tobacco is exported. If the seeds are required to be preserved, of course the tops of the plants are left untouched.”

Pada Juli 1863, Nienhuys tiba di Labuhandeli. Meskipun kecewa melihat kecilnya produksi tembakau penduduk setempat, Nienhuys membuka sebuah perkebunan tembakau eksperimental seluas 75 hektar di Tanjung Sepasai, Martubung, berjarak 12 km dari pelabuhan Belawan. Izin diberikan sultan dan Nienhuys mendatangkan orang-orang Tionghoa dari Singapura untuk mengurus perkebunan (Pelzer, 1985:4). Hasil panen perdana dikirim ke Belanda pada 1864 dan kualitasnya membuat terkesan spesialis tembakau. Pada 1865, produksi dan ekspor tembakau pertama berjumlah 50 bal dan meningkat menjadi 189 bal pada 1866. Pada 1865, Nienhuys menandatangani konsesi lahan seluas 1.400 hektar (Dootjes, 1938:5). Pada 1866, dua pengusaha Swiss dan satu pengusaha Prusia mengelola perkebunan tembakau, pala dan kelapa di Deli (Cats Baron de Raet, 1876:31).

Pada 1867, pasca kunjungan singkat ke Belanda, Nienhuys menandatangani konsesi kedua yang terletak antara Sungai Percut dan Deli. Pada 1868, di Deli sudah ada 6 pengusaha perkebunan yang menghasilkan 200 ton tembakau (Veth, 1877:160; Westerman, 1901; de Waard (1934). Termotivasi atas hasil perkebunan, pada 1 November 1869, Nienhuys, Janssens, dan Clemen dengan dukungan dana dari *Nederlandsche Handel-Maatschappij* (NHM) mendirikan *N.V. de Deli Maatschappij* (P.T. Deli Company) yang terkenal dan menguasai 7000 hektar lahan perkebunan tembakau (Breman, 1997; Pelzer, 1985:38-39). Pada 1870, perusahaan ini mempekerjakan 1.200 kuli Tionghoa dari 3000 kuli yang bekerja di wilayah kesultanan Deli (Veth, 1877:161; Kian-wie, 1977; Pelzer, 1935).

Pada masa pertama pembukaan belantara hutan yang keras pada 1870, Orang Tionghoa didatangkan dari Singapura dan Penang untuk menundukkan hutan Deli yang ganas (Reid, 1987:80). Proses rinci pembukaan hutan digambarkan Brau de Saint Pol Lias (1877:297).

“proses dimulai dengan survei lahan bersama penduduk setempat yang membatat pepohonan memakai parang dan golok, agar pengusaha dapat memilih lokasi rumahnya. Orang *Keling* [India] didatangkan dari Penang

untuk pekerjaan drainase. Tukang kayu adalah orang Tionghoa dari Penang untuk membuat dua rumah; satu rumah besar untuk pengusaha dan satu rumah kecil untuk pembantu dan pegawai Eropa. Orang Boyang dari Singapura mengerjakan gubuk jerami dan pondok. Orang Banjar mengerjakan bangsal pengeringan tembakau. Dua atau tiga bulan setelah pembukaan hutan, biasanya pada September dan Oktober, orang Tionghoa direkrut dari Penang, Singapura maupun Deli. Pada tahap inilah, para pengusaha mulai mengurus kebun mereka.”

Langkah Nienhuys mendirikan perusahaan menjadi awal modernisasi tembakau yang pada gilirannya memunculkan liberalisme, kapitalisme dan globalisasi di Tanah Deli (Petras and Veltmeyer, 2005; Devi, 2004). Para pemilik modal adalah majikan di Eropa sedang operasional dijalankan ‘Toean Keboen’ dan diawasi para ‘asisten toean keboen’, mandor, atau tandil. Para pekerja disebut “coelie” terdiri atas Orang Jawa, India, dan China yang direkrut dari Pulau Jawa, India, Srilangka, Singapura maupun Tiongkok (Bremen, 1992; Pelzer, 1978). Pada 1888, perusahaan di Deli telah mengimpor 7.000 kuli dalam setahun dari Tiongkok. Puncak tertinggi adalah 20.000 dalam setahun saat melonjaknya harga tembakau pada akhir tahun 1890-an (Reid, 1970:289).

Pada awal paruh pertama abad ke-20, laju pertumbuhan ekonomi di Medan meningkat pesat sejalan diversifikasi tanaman perkebunan, meskipun tembakau tetap menjadi komoditas andalan. Namun, krisis tembakau pada 1891 memulai pencarian tanaman baru untuk mereduksi kerugian di Sumatra Timur. Mulai tahun 1893, penanaman kopi Liberia dan karet (*Havea Brasiliensis*) pada 1902 di Upper Serdang. Modal dan perusahaan Inggris, Belanda, Prancis, Belgia, dan Amerika mempromosikan dan mengatur perkembangan ini, dan perusahaan dari negara lain bekerjasama dalam penyediaan keuangan dan organisasi produksi (Kian-wie, 1977). Tanaman penting lainnya adalah kelapa sawit. Dalam skala besar, kelapa sawit mulai dibudidayakan pada 1911, bermula di Sumatra Timur dan menyebar ke Aceh (Van Heurn, 1948:592). Tanaman berikutnya adalah teh yang

dibudidayakan di Siantar pada 1911 yang dikembangkan perusahaan Inggris, Rubber Plantations Investment Trust, Ltd (van Emden and Deys, 1943:123; de Waard, 1934:269). Terakhir, tanaman lain adalah serat (fiber), terutama sisal dan rami (hemp) yang dikembangkan pada 1911 di Simalungun (Holthuis and van Hall, 1950:110; Kian-wie, 1977:33).

Perekonomian di Sumatra Timur bukan hanya perkebunan melainkan industri perminyakan (*N.V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij* [BPM]). Industri ini dimulai pada 1883 ketika Aeliko Janszoon menemukan minyak bumi di Telaga Said, Langkat. Meskipun sebagian besar minyak berasal dari Tamiang, wilayah Aceh yang berdekatan dengan Sumatra Timur, statistik perdagangan memasukkan minyak ke dalam ekspor Sumatra Timur. Alasan utamanya bahwa minyak bumi diolah pada kilang-kilang di Pangkalanbrandan, dan setelahnya diangkut melalui jaringan pipa ke pelabuhan di Teluk Aru, Pangkalansusu (De Waard, 1934:288). Hingga 1932 Belanda, Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Belgia, Swiss, Jepang, dan Jerman adalah investor di perkebunan Deli. Belanda menguasai tembakau, karet, teh, kelapa sawit dan serat, sementara Amerika Serikat, Prancis, Belgia dan Swiss hanya terfokus pada karet dan kelapa sawit. Internasionalnya Medan tampak pada jumlah investasi masing-masing negara di perkebunan Sumatra Timur pada 1913-1932 (de Waard, 1934:588).

Table 1. Percentage of investment by country in East Sumatra Plantation, 1913 and 1932

Country	Years	Tobacco	Rubber	Tea	Oil Palm	Fiber
Dutch	1913	79,5	33,0	3,0	-	-
	1932	96,4	36,2	63,3	56,9	100
British	1913	-	16,1	-	40,0	-
	1932	-	26,6	-	-	-
America	1913	-	15,0	-	97,0	-

	1932	-	18,0	-	-	-
French/Belgium	1913	2,1	1,0	-	-	-
	1932	3,0	12,1	-	33,8	
Switzerland	1932	1,0	1,0	-	-	-
Japan	1932	-	2,4	-	2,6	-
Germany	1913	1,6	1,0	1,0	3,6	-
	1932	-	1,0	-	-	-
Others	-	-	2,0	-	-	-

Pada satu sisi, perkebunan mengalirkan berjuta-juta keuntungan ekonomi bagi pengusaha Eropa dan Amerika Serikat (van den Brand, 1903). Sebaliknya, pada sisi lain menimbulkan konfrontasi, sengketa tanah (Stoler, 1985; Pelzer, 1985), opium (Damanik, 2019a; 2020a), pembelahan etnik (Perret, 1995; Damanik, 2019b; 2015; 2017; Hidayat and Damanik, 2018), perbudakan (Said, 1977), pergundikan (Locher-Scholten, 1992), daktiloskopi (Damanik, 2021), relasi majikan dan hamba (Buiskool, 2019; Hamdani, 2013; Damanik, 2015), tata ruang konsentris dan pemukiman segmenter (Jessica, 2012; Pelly, 2013) maupun penyakit kelamin. Realitas ini adalah sisi lain perkebunan yang terpisah dari kajian ini.

Berdasar uraian di atas, perkebunan mendorong 6 peristiwa penting yang menjiwai pertumbuhan Kota Medan hari ini; (1) pusat perkebunan di Sumatra Timur pada 1870, (2) ibukota Keresidenan Sumatra Timur (*residentie Oostkust van Sumatra*) pada 1886, (3) ibukota Kabupaten Deliserdang (*afdeling Deli en Serdang*) pada 1887, (4) ibukota pemerintah swapraja Deli pada 1888, (5) *Gemeente* (kotamadya) pada 1 April 1909, dan (6) Kota Besar (*stadtgemeente*) pada 1939 (Damanik, 2016).

Dewasa ini, Kota Medan berkembang pesat sekaligus kota terbesar ketiga di Indonesia. Selain hilangnya gedung-gedung bersejarah, masalah lain di kota ini diidentifikasi atas 6 poin mendasar; (1) macet, (2) sampah, (3) banjir, (4)

kerusakan jalan raya, (5) kesemrautan pedagang kaki lima dan pasar tradisional, dan (6) slum area di intikota dan bantaran sungai. Gedung-gedung pencakar langit hanya berdiri di intikota sedang pinggiran tidak tersentuh samasekali. Estetika kota, dengan kata lain hanya tampak di pusat kota sedang pinggiran adalah kampung. Di berbagai kawasan, kota berada dalam keadaan transisi berkelanjutan. Secara terus menerus, kota berproses lebih besar atau lebih kecil, lebih baik atau buruk dalam satu atau lain cara, berbeda dari sebelumnya di masa lalu. Proses transisi terus menerus ini menjadi bagian dari respon terhadap perubahan politik, industri, ekonomi dan sosial (Middleton, 1991). Transisi berkelanjutan menunjukkan bahwa kota mengalami periode pertumbuhan atau penurunan, dimana keduanya mengarah pada transformasi ruang kota dari satu penggunaan ekonomi dan sosial ke yang lain (Holcomb and Beauregard, 1981).

Gedung bersejarah di Kota Medan.

Selama kolonialisme, Medan dan pesisir timur Sumatra benar-benar menjadi ajang petualangan besar kapitalisme (Perret, 1995). Dalam waktu singkat, kurang 20 tahun, perkebunan mengubah secara mendalam wilayah *Ooskust* (pesisir timur) dengan *cultuurgebied* (budidaya) yang digerakkan perusahaan swasta kapitalis mancanegara (Perret, 1995). Kebutuhan tenaga kerja dan keberhasilan ekonomi dengan cepat menggerakkan jejaring antarbenua melibatkan pekebun, pengusaha, ilmuwan, petualang, fotografer, termasuk turis (Szekely, 1989) yang berasal dari Eropa dan Amerika Serikat, jejaring Asia internasional, Tiongkok, Singapura, India, Timur Tengah dan Jepang, antarkawasan terutama Jawa, Semenanjung Melayu dan Borneo maupun antardaerah di Sumatra terutama Tapanuli, Minangkabau, dan Aceh (Perret, 1995). Kolonisasi ekonomi disusul masuknya pemerintah kolonial dan misionaris. *The city was characterised by multi-ethnic interactions as the different populations groups lived side by side.* Tabel 2 adalah populasi di Medan pada 1905, 1912, dan 1930 (Buiskool, 2005).

Tabel 2. Population of Medan 1905, 1912, and 1930

	1905	1912	1930
European	954	1.408	4.292
Chinese	6.397	10.997	27.180
Other foreign oriental, Arab, and Indian	3.708	1.318	3.408
Indigenous	2.191	13.257	40.096
Total	13.250	26.980	74.976

Kota Medan berkembang pesat sebagai simbol perkebunan. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan suatu kawasan sebagai pusat administrasi seperti halnya kota-kota di Eropa. Menjelang akhir abad ke-19, Kampung Medan berangsur-angsur diperluas ke arah hulu Sungai Patani dan Babura, sementara pusat kota ditetapkan disekitar pertemuan kedua sungai, hulu Sungai Deli. Total luas Kota Medan hingga 1942 adalah 1583 hektar yang di atasnya Kota Medan modern dibangun sebagai pusat perkebunan Sumatra Timur. Deli Company membangun kantor pusat berlantai 3 dan berarsitektur *art deco* di titik pertemuan Sungai Patani dan Babura untuk mengesankan pada dunia bahwa merekalah yang membangun dan mengembangkan kota modern, estetik, dan berciri Barat. *The backbone of Medan's city structure was established in the 1880s and is still visible today* (Passchier, 1993:314). Kota Medan menjadi pusat konektivitas antardaerah ke pelabuhan Belawan, automobile, kereta api, dan bandar udara (Schadee, 1918; Couperus, 1995).

“Medan adalah kota baru, segar dan berwarna putih di tengah petak-petak rumput hijau. Kota itu muncul terutama oleh kehidupan perkebunan disekelilingnya yang luar biasa sibuknya. Medan merupakan kota yang benar-benar unik di Hindia-Belanda. Kita takkan menemukan kota lain yang sama dengannya, baik di Sumatra maupun Jawa, modern, bergaya Eropa, serta bernuansa Inggris. Karena bertetangga dengan Singapura, tak diragukan lagi, Medan terpengaruh olehnya. Witte Societeit, kantor pos, kotapraja, *Javasche Bank*, hotel De Boer dan Hotel Grand Medan, kantor berbagai perusahaan yang mengesankan seperti Harrison & Crossfield,

Deli Maatschappij, Deli Proefstation, Deli Spoorweg Maatschappij, firma van Nie en Co., kesemuanya berdiri di tengah kehijauan pohon palma, ara, dan cemara yang bersih tergujur hujan serta mencerminkan kemakmuran dan kerja yang sukses, mencerminkan usaha Barat yang patut dikagumi.”

Medan, satu-satunya kota modern terkemuka di pulau Sumatra, pernah dijuluki “*Parijs van Sumatra*” (Paris from Sumatra), menampilkan perpaduan unsur-unsur modern yang kapitalistik bertemu nilai-nilai tradisional yang menghasilkan “budaya baru perkotaan” yang unik (Hamdani, 2013; Reid, 1979). Sebagai pusat perkebunan di Sumatra Timur, Medan dijiwai semangat kemajuan, keberanian, kerja keras, bersifat internasional dan paling menonjol berunsur Barat. Kekuatan investasi melahirkan kota-kota modern di sepanjang pantai Sumatra Timur, Medan, Binjai, Tebingtinggi, dan Pematangsiantar. Kemudian, Medan adalah “*queen city*” (Feldwick and Morton-Cameron (1917:185).


“Medan is the queen city of the island on Sumatra, and is, moreover, the chief trading centre on the east coast, which is the most important and progressive quarter of the island. Until about 48 years ago, the site was wild, virgin jungle. Today, there exists a charming city, brisk, and bustling in its business quarters, surrounded by pretty suburbs with a sanitary system equal to that of any English town. It has two fine hotels, a railway station of handsome architecture, a racecourse, a palatial club, sports ground for football and lawn tennis, a cinema theatre, and all the modern attributes of an up to date centre.[...] The place in its earlier days was known as “Medan Poetri”, which means, in the Malay tongue, the Square of the Princesses.[...] the territory on which Medan now stands was private garden for the use of the daughters of the Sultans of Deli and the recreation ground upon which they played. The square now has its beauties heightened by the fashionable costumes of the ladies of Medan; in the morning equestrians and equestriennes trot or canter round it; at night a band plays cheerful music, and altogether, Medan is very pleasant place, a joy for ever.”

Hingga 1942, Kota Medan seluas 1583 hektar dihiasi gedung berunsur Barat dan bercat putih yang dimanfaatkan sebagai kantor, rumah, toko, bank, hotel, cafe, sekolah, kolam renang, gereja, dan pusat pasar. Gedung-gedung dibangun berlantai satu hingga tiga, memiliki lift, jam raksasa, rubanah ataupun beratap kubah. Setiap gedung dipisahkan jalan raya (*straat* or *laan*) maupun lorong (*weg*) yang ditumbuhi trembesi atau rain tree (*Samanea Saman*) yang diimport dari Amerika Selatan, cemara (*Casuarinaceae*), maupun palma (*Veitchia merillii*). Intikota adalah Merdeka Square, disekitar pertemuan Sungai Babura dan Patani yakni hulu Sungai Deli yang bermuara ke Selat Malaka.

Penzonaan pemukiman di lingkaran luar Merdeka Square berdampak pada bentuk peta Kota Medan hari ini, mengecil ditengah dan melebar di sebelah utara dan selatan. Perluasan kota dilakukan dengan mengambil wilayah lain dari Kabupaten Deliserdang, baik di utara maupun selatan. Di banding selatan, bagian utara Kota Medan lebih luas mencakup wilayah Belawan, Labuhandeli, dan Tanjung Morawa. Perluasan ke arah utara dilakukan pada 1974 dengan menggabungkan Pelabuhan Belawan seluas 1.200 hektar dan Kawasan Industri Medan (KIM) seluas 514 hektar. Perluasan lainnya adalah menggabung Kawasan Industri Medan Star seluas 780 hektar di Tanjungmorawa. Ketiga wilayah ini adalah sentra industri Medan. Luas kota hari ini mencapai 26.510 hektar, terdiri atas 21 kecamatan dan 151 kelurahan dengan total populasi mencapai 2.229.408 (Biro Pusat Statistik [BPS], 2021).

Merujuk peta *Medan Town plan, based on official Dutch plan oleh geographical section, general staff no. 4498*, dikoreksi pada Januari-Maret 1945 dan dipublikasikan oleh *War Office* 1945, ditemukan 106 gedung yang dikuasai pemerintah kolonial maupun pengusaha mancanegara. Ke-106 gedung dianggap fenomenal atas 9 kategori yang terdiri atas 16 kantor administrasi (*openbare gebouwen*), 31 gedung industri (*industriel gebouwen*), 4 bank (*bankinstellingen*), 15 rumahsakit (*ziekeninrichting*), 12 sekolah (*scholen*), 7 public utilities, 3 hotels and club, 5 bioskop, dan 13 gedung umum (*algemeene gebouwen*). Hingga 1942,

ketiga wilayah bukan wilayah Kota Medan melainkan Kabupaten Deliserdang. Gambar 4 adalah Medan Town plan 1945.



Gambar 4. Town plan of Medan, 1945

Source: <https://colonialarchitecture.eu/obj?sq=id%3Auuid%3A6d099dc8-2300-47a5-8c9f-60036c4adbed>

Ke-106 gedung bersejarah pada peta di atas adalah kumulasi gedung di lingkaran dalam dan luar Merdeka Square. Namun, tidak seluruhnya gedung dicatat pada peta, seperti single house di Polonia, maupun rumah-toko (Ruko) di Kesawan, Madras, dan Kotamaksum. Kemudian, pada peta, hanya 4 gedung milik sultan yang dianggap fenomenal, sultan's old palace, sultans new palace, sultans lawcourt, dan grand mosque. Selanjutnya, gedung dikuasai misionaris, sekolah maupun gereja, baik Katolik, Metodist maupun Protestan tidak dicatat pada peta. Apabila dihitung unit per unit, total gedung bersejarah di Kota Medan seluas 1583 hingga 1942 adalah 657 unit. Kemudian, gedung bersejarah di Brayan, Labuhandeli, Belawan maupun Tanjung Morawa, dimana ditemukan dalam jumlah besar gedung yang dikuasai kereta api tidak tercantum pada peta.

Hari ini, warisan perkotaan berupa gedung bersejarah, apabila menggabungkan seluruhnya dari Brayan, Labuhandeli, Belawan dan Tanjungmorawa, Kota Medan memiliki 1.157 unit gedung bersejarah. Namun, tidak seluruhnya dianggap fenomenal seperti rumah penduduk di Kesawan, Kotamaksum, Madras, Labuhandeli, Brayan, Tanjungmorawa, maupun Belawan. Pada kajian ini, asumsi gedung bersejarah adalah unit-unit bangunan yang memiliki signifikansi dan kontribusi bagi pertumbuhan dan perkembangan kota modern, khususnya pemerintahan dan infrastruktur. Dewasa ini, diantara 1.157 gedung bersejarah hanya menyisakan 237 unit dan sisanya telah diruntuhkan atau dalam proses penelantaran. Sementara itu, 106 gedung bersejarah di *Gemeente* Medan hingga 1945, hanya menyisakan 52 unit dan selebihnya telah diganti dengan bangunan baru. Dewasa ini, total gedung bersejarah di Medan tidak lebih dari 300 unit dan terutama gedung yang dimiliki pemerintah.

Revitalisasi historic inner-city area: Merdeka Square di Kota Medan

Merdeka Square pada kajian ini adalah kawasan inti, *historic inner-city area*, zona paling bernilai sejarah di Kota Medan. Zona ini, pada era kolonialisme Belanda disebut "*Esplanade*" atau "*Fukuraido*" pada era Jepang. Merdeka Square dibagi atas dua area utama; (1) lingkaran dalam, dan (2) lingkaran luar. Sebagai historic


inner-city area, lingkaran dalam berbatas langsung dengan Merdeka Square. Sebaliknya, lingkaran luar berjarak paling jauh 500 meter sesuai peta perencanaan awal *Gemeente* (kotamadya) Medan seluas 1.583 hektar. Figure 5 adalah Merdeka Square, historic inner-city area berdasar Plan Town of Medan pada 1945.



Gambar 5. Merdeka Square, historic inner-city area di Kota Medan

Merdeka Square adalah *ground zero* untuk akses ke semua penjuru. Di lingkaran dalam Merdeka Square ditemukan London Sumatra (Harrison and Crossfield, 1906), gedung bertingkat tiga dan pertama menggunakan lift. Kemudian, Bank Mandiri (*Nederlandsche Handel-Maatschappij* [NHM], 1930), Medan Town Hall (*Gemeentehuis*, 1906), Bank Indonesia (*de Javasche Bank*, 1906), Hotel Grand Inna (*Hotel de Boer*, 1898), hotel kedua di Medan, maupun kantor pos dan telegraf (*Medan Post en telegraafkantor*, 1911). Selanjutnya adalah stasiun kereta api (*de Deli Spoorweg Maatschappij* [DSM] station, 1883) yang berdampingan dengan kantor pusat DSM (1918). Di depan kantor ini berdiri kantor telepon DSM (*telefondienst van de DSM*, 1918). Kemudian, kantor Netherlands Shipping Company (*Stoomvaart Maatschappij Nederland en Rotterdamse Lloyd*, 1921), Titi Gantung (1885), penghubung Jalan Irian Barat

dengan Merdeka Square maupun Toko Seng Hap (1900). Sementara itu, gedung musnah disekeliling Merdeka Square adalah Oranje Theater (*Oranje Bioscoop*, 1889), bioskop pertama di Medan. Kemudian, club house of the Witte Societeit (1879), Hotel Grand Medan (1888), maupun Nienhuys monument (1915).



Gambar 6. Lapangan Merdeka dan sekitarnya, 1872-2022

Kearah selatan Merdeka Square adalah Kesawan (China Town) dengan gedung yang rapat dan saling menempel serta berarsitektur Tionghoa. Di kawasan ini berdiri Vihara Setia Budhi sebagai pusat orientasi bagi Orang China. Gedung lain adalah Warrenhuis (1916), supermarket pertama di Medan, kantor Asosiasi Pengusaha Karet di Sumatra (*Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra* [AVROS], 1916), gedung yang memiliki menara dan beratap kubah yang dipuncaknya terletak jam raksasa. Di samping gedung ini berdiri *Nederlandsch-Indische Levensverzekerings en Lijfrente Maatschappij* (NILLMIJ) yang dibangun pada 1919. Berhadapan dengan AVROS berdiri Gereja Katedral yang dibangun pada 1879. Di kanan gedung berdiri *Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij* (1927). Selanjutnya adalah toko buku dan percetakan Varekamp (1899) yang menerbitkan *De Sumatra Post*, surat kabar ketiga di Medan. Gedung lain adalah TipTop Resturant (1929) yang berhadapan dengan Tjong A Fie Mansion (1900). Berdampingan dengan China Town adalah

Kampung Madras (*little India*) dengan gedung berarsitektur India dimana ditemukan Kuil Shri Mariamman sebagai pusat orientasi.

Ke arah tenggara adalah European quarter (Polonia) dengan gedung tunggal (*single house*) serta halaman luas. Di kawasan ini ditemukan Rumahsakit Saint Elisabeth (1929), Bandar Udara Polonia (1928), Sekolah Imanuel (Princess Beatrix School) (1938), kantor Asosiasi Dagang Amsterdam (*Handels Vereeniging Amsterdam* [HVA], 1924), Research station for the Tobacco (*proefstation Deli Tabak*, 1913), Gereja Protestan (*Nederlandsche Hervormde Kerk*, 1921), Arnhem insurance (*Arnhemse Levensverzekerings Maatschappij*, 1930), Medan municipality, Wilhelmina Pension maupun Cathedral dan Gereja Kristen Indonesia (*Gereformeerde Kerk*, 1877) sebagai pusat orientasi.

Kearah Baratdaya Merdeka Square adalah Kotamaksum, pemukiman natives berbahan kayu. Di kawasan ini berdiri Istana Maimoon dan Mesjid Raya Al Mashoem, pusat orientasi orang Melayu maupun menara air untuk kebutuhan. Kemudian, diantara Polonia dan Kotamaksum berdiri Pusat Pasar bagi orang Eropa, China dan India. Selanjutnya, kearah timur Merdeka Square adalah ‘Kampung Medan’ dimana ditemukan kuburan tertua dengan nisan Islam. Di kawasan ini ditemukan lapangan tenis, kantor pengadilan tinggi, maupun barak militer (Raad van justitie, 1911).

Ke arah utara lingkaran luar Merdeka Square adalah area khusus *N.V de Deli Spoorweg Maatschappij* dimana ditemukan gudang, bengkel, kantor administrasi, kantor telepon dan telegraf maupun rumah dinas bagi pegawai kereta api. Kemudian, di Jalan Putri Hijau, berdiri Rumahsakit Tembakau Deli (1885), rumah sakit modern pertama di Medan maupun kantor Asosiasi Pengusaha Deli (*Deli Planters Vereeniging* [DPV], 1928). Di depan gedung ini didirikan patung J.T.Cremer, manajer Deli Company 1870-1923 namun dirobohkan ketika beralihfungsi menjadi Rumahsakit Militer Putri Hijau. Bangunan lain adalah kantor pusat the Deli Company (*hoofdkantoor van Deli Maatschappij*, 1870),

perusahaan pertama dan terbesar yang didirikan Jacob Nienhuys, Peter W. Janssens, dan G.C. Clement. Gedung lain adalah Rumahsakit Kota Medan (*Gemeente hospital*).



BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Konsep revitalisasi historic inner-city area adalah pelestarian ruang bersejarah dengan konteks dinamika rancang kota kontemporer untuk menghadirkan infrastructuring pleasure di inti kota. Kekuatan sosio-teknis infrastructuring pleasure adalah produk budaya materil dalam format arsitektur dan lanskap yang beresonansi dengan pengalaman indrawi untuk merasakan dan mengetahui lingkungan perkotaan. Secara esensial, infrastructur menawarkan kesenangan melalui komodifikasi gedung bersejarah dengan modernitas yang disesuaikan dengan karakter kota. Kunci sukses revitalisasi adalah menjalin kemitraan investasi antara pemerintah dengan sektor swasta yang memperhatikan pertumbuhan ekonomi melalui promosi gedung bersejarah. Tujuan revitalisasi adalah perluasan potensi untuk pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas hidup warga di inner-city, maupun konservasi warisan budaya dengan cara meningkatkan pendapatan. Pada akhirnya, tantangan yang mungkin dihadapi adalah insentif revitalisasi, pengembangan relasi dengan pemangku kepentingan, maupun reformasi peraturan dan kelembagaan untuk membentuk kemitraan dengan badan swasta maupun internasional yang berpotensi berpartisipasi. Probabilitas keberhasilan revitalisasi lebih besar apabila pendekatan lebih adaptif, berfokus pada kualitas, keunikan, dan ekonomi warga kota yang beradaptasi dengan struktur fisik maupun aktivitas ekonomi. Diatas semuanya, manajemen inklusif warisan perkotaan adalah prasyarat penting untuk munculnya kemitraan dan peningkatan investasi di perkotaan.

6.2. Saran-saran

Di Medan, revitalisasi historic inner-city area menjadi infrastructuring pleasure yang dimungkinkan oleh tekanan masyarakat sipil, adanya kemauan politik maupun dukungan investasi. Secara adaptif, pendekatan revitalisasi ini

mendukung kesinambungan warisan perkotaan untuk memperkuat basis ekonomi di inner-city maupun kapasitas untuk merespon kebutuhan sosial dan ekonomi warga. Selain itu, revitalisasi memerlukan reformasi kelembagaan pemerintah, otoritas terkait maupun efisiensi pengelolaan aset budaya. Program revitalisasi disesuaikan atas 3 karakter khusus kota; (1) promosi penggunaan secara adaptif melalui zonasi dan peraturan yang merangsang pembaruan dan pendapatan warga kota, (2) mekanisme pembiayaan untuk peningkatan fasilitas publik dan pendukung rehabilitasi, dan (3) mekanisme pendukung ekonomi untuk pengembangan area cagar budaya berkelanjutan. Akhirnya, revitalisasi historic inner-city di Medan, menghadirkan kesenangan infrastruktur yang mengintegrasikan aspek sejarah dan modernitas tanpa menghilangkan bukti-bukti dari masa lalu.



DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A.A. Gde Putra., F.X. Soenaryo, and Ida Bagus Sidemen. *Sejarah sosial Bali: Kota Singaraja* [Social history of Bali: Singaraja City]. Jakarta: Proyek Pelita, 1984.
- Anderson, John. *Mission to the East Coast of Sumatra in 1823 with an introduction by Nicholas Tarling*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1971.
- Amin, Ash. "Lively infrastructure." *Theory, Culture & Society* 31, no. 7-8 (December 2014): 137-161. <https://doi.org/10.1177/0263276414548490>
- Amran, Rusli. *Padang: Riwayatmu dulu* [Padang: Your history first]. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1986.
- Basundoro, Purnawan. *Merebut ruang kota: Aksi rakyat miskin di Kota Surabaya, 1900-1960-an* [Seizing urban space: Actions of the poor in Surabaya, 1900-1960s]. Tangerang: Marjin Kiri, 2013.
- Basundoro, Purnawan. *Dua kota tiga zaman: Surabaya dan Malang sejak zaman kolonial hingga kemerdekaan* [Two cities of three ages: Surabaya and Malang from colonial times to independence]. Yogyakarta: Ombak, 2009.
- Beaver, Thomas D. "Economic benefits of historical preservation." Chap. 7 in *Reading in historical preservation: Why? what? how?.* New Jersey: The State University of New Jersey, 1983.
- Buiskool, Dirk A. *Prominent Chinese during the rise of a Colonial City: Medan 1890-1942*. Utrecht: University of Utrecht, 2019.
- Buiskool, Dirk A. "Medan: A plantation city on the Coast of Sumatra, 1870-1942." Chap. 33 in *Kota Lama Kota Baru: Sejarah kota-kota di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan* [Old City New City: The history of cities in Indonesian before and after independence]. Yogyakarta: Ombak, 2005, Table 1.
- Buiskool, Dirk A and Tjeerd Koudenburg. *Tours through historical Medan and its surrounding*. Medan: Trijaya and Travel, 2008.

- Brau de Saint Pol Lias, X. "Deli et les colons-explorateurs francais." [Deli and the French settler-explorers]. *Bulletin de la Societe de Geographie de Paris* [Bulletin of the Geographical Society of Paris] 08 (1877): 297-327.
- Breman, Jan. *Koelies, planters en koloniale politiek: het arbeidsregime op de grootlandbouwondernemingen aan Sumatra's Ooskust in het begin van de twintigste eeuw* [Coolies, planters and colonial politics: The labor regime on the large farms on Sumatra's East Coast in the early twentieth century]. Leiden: KITLV Uitgeverij, 1992.
- Bryman, Alan. *Social research methods*. Oxford, NY: Oxford University Press, 2012.
- Casellas, Antonia. "Barcelona's urban landscape: The historical making of a tourist product." *Journal of Urban History* 35, no. 6 (August 2009):815-832. <https://doi.org/10.1177/0096144209339557>.
- Castro-Varela, Aurelio. "Infrastructuring" pleasure: Montjuic before and after the lights of the 1929 Bercelona International." *Journal of Urban History* (May 2022). <https://doi.org/10.1177/00961442221089862>.
- Central Bureau of Statistic. *Medan Dalam Angka* [Medan in figure]. Medan: Biro Pusat Statistik, 2021.
- Colombijn, Freek., Purnawan Basundoro, Martine barwegen, and Johny A. Khusairy., ed. *Kota Lama Kota Baru: Sejarah kota-kota di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan* [Old City New City: The history of cities in Indonesian before and after independence].Yogyakarta: Ombak, 2005.
- Colonial architecture and town planning. *Town plan of Medan, 1945*. JPG. <https://colonialarchitecture.eu/obj?sq=id%3Auuid%3A6d099dc8-2300-47a5-8c9f-60036c4adbed> (accessed March 24, 2022).
- Colonial architecture and town planning. *Gemeente Medan, 1919, Hoofdlaats Medan, 1926 and town plan of Medan, 1945*, JPG, <https://colonialarchitecture.eu/slv?sq=Medan&fac%5B0%5D=t%3AMap&ft=0> (accessed February 23, 2022).

- Couperus, L.M.A. 1995. "Elite tourism in the 1920s." Chap. 33 in *Witnesses to Sumatra: A travellers anthology*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1995.
- Couch, Chris. *Urban renewal: Theory and practice*. London: MacMillan, 1990.
- Curie-Williams, Kelann. "Life after demolition: The absented presence of Montreal's Negro Community Centre." *Urban History Review* 48, no. 2 (Spring 2021): 56-75. <https://www.utpjournals.press/doi/full/10.3138/uhr.48.2.04> (accessed February 12, 2022).
- Creswell, John W. *Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014.
- Crosby, Andrew. "(Re)mapping Akikodjiwan: Spatial logics of dispossession in the settler-Colonial City." *Urban History Review* 49, no. 1 (Fall 2021): 84-107 <https://doi.org/10.3138/uhr-2020-0007>.
- Cultural Heritage Agency. *Collecting and connecting: Historical data for inner-city development in Indonesia*. Jakarta: Cultural Heritage Agency, 2014.
- Damanik, Erond L. "Laborer identification and monitoring system: Dactyloscopy on the plantations of East Sumatra, 1926-1980." *Jurnal Sejarah Citra Lekha [Citra Lekha Historical Journal]* 6, no. 1 (October 2021): 44-56. <https://doi.org/10.14710/jscl.v6i1.33565>.
- Damanik, Erond L. "Perdagangan dan pemertahanan kuli di perkebunan: Opium di Deli, 1870-1942." [Trade and maintenance of coolies on plantations: Opium in Deli, 1870-1942]. *Jasmerah: Journal of Education and Historical Studies* 2, no. 1 (December 2020a): 1-19. <https://doi.org/10.24114/jasmerah%20journal.v2i1.17990>.
- Damanik, Erond L. "Nurturing the collective memory of plantation traces." *Paramita: Historical Studies Journal* 30, no. 2 (August 2020b): 121-134. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/paramita/article/view/18509> (accessed February 23, 2022) <http://doi.org/10.15294/paramita.v30i2.18509>.
- Damanik, Erond L. *Profil Kota Medan dari masa ke masa [The profile of Medan City from time to time]*. Medan: Bappeda Kota Medan, 2016.

- Damanik, Erond L. "Inter-race, religion and cultural tolerance: the spread of Buddhism by Tjong Family's in Medan, North Sumatra, Indonesia." Chap. 28 in *Buddhism Around the World*. Vietnam: Religion Publisher, 2019.
- Damanik, Erond L. "Gugung dan Jehe: Pembelahan Etnik Karo di Sumatra Utara." [Mountains and Valleys: The cleavages of Karo ethnic in North Sumatra]. *Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya* [Handep: Journal of Culture and History] 3, no. 1 (December 2019b): 1-32, <http://doi.org/10.33652/handep.v3i1.46>.
- Damanik, Erond L. *Opium di Deli: Perdagangan, konsumsi dan pelarangan, 1774-1956*. [Opium in Deli: Trade, consumption, and prohibition, 1774-1956]. Medan: Simetri Institute, 2019.
- Damanik, Erond L. *Kisah dari Deli: Masalah sosial dan pembangunan di Kota Medan* [The story of Deli: Social and development problems in Medan City]. Medan: Simetri Institute, 2017.
- Damanik, Erond L. *Kisah dari Deli: Historisitas, pluralitas dan modernitas Kota Medan tahun 1870-1942* [The story of Deli: Historically, plurality, and modernity of Medan City in 1870-1942]. Medan: Simetri Institute, 2015.
- De Haan, F. *Oud Batavia* [Old Jakarta]. Batavia: Kolff, 1922.
- De Waard, J. "De Ooskust van Sumatra." [The East Coast of Sumatra]. *Tijdschrift voor Economische Geografie* [Journal of Economic Geography] 25, no. 8 (1934): 269-299.
- De Waard, J. "De Ooskust van Sumatra." *Tijdschrift voor Economische Geografie* [Journal of Economic Geography] 25, no. 7 (1934):209-267. Table 1.
- Devi, Keizerina. *Poenale Sanctie: Studi tentang globalisasi ekonomi dan perubahan hukum di Sumatra Timur (1870-1950)* [Legal sanctions: Studies on economic globalization and legal change in East Sumatra (1870-1950)]. Medan: USU Press, 2004.
- Dick, Howard W. *Surabaya, city of work: A Socioeconomic history, 1900-2000*. Athens: Ohio University Press, 2002.

- Dinler, Mesut. "A political framework for understanding heritage dynamics in Turkey (1950-1980)." *Urban History* 49, no. 2 (March 2021): 364-382. <https://doi.org/10.1017/S096392682100016X>.
- Dix, Gerald. "Conservation and change in the city." *Third World Planning Review* 12, no. 4 (November 1990): 285-406. <https://www.proquest.com/openview/e097f5fd354bc5324d89d01dce72a930/1.pdf?pq-origsite=gscholar&cbl=1820928> (accessed February 14, 2022).
- Dootjes, F.J.J. *Deli-data (1863-1938)*. Amsterdam: Mededeelingen no 26 van het Oostkust van Sumatra Instituut, 1938.
- Fanning, Colin "Space settlements." *Journal of Design History* 33, no. 4 (December 2020): 350-352. <https://doi.org/10.1093/jdh/epaa018>.
- Feldwick, W and W.H. Morton-Cameron. *Present day impressions of the Far East and prominent and progressive Chinese and abroad. The history, people, commerce, industries and resources of China Hongkong, Indo-China, Malaya, and Netherlands India*. London: The Globe Encyclopedia Company, 1917.
- Fitri, Isnen, Ratna, Rudolf Sitorus, and Muhammad Affan. "Cultural mapping of the heritage districts in Medan, North Sumatra." *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* 180. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/180/1/012088> (accessed February 11, 2022).
- Geertz, Clifford. *The social history an Indonesia town*. Cambridge: MIT Press, 1965.
- Ginting, Nurlisa and N. Vinky Rahman. "Mimoon palace heritage district in Medan, Indonesia: What we preserve and why we preserve?" *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 222 (June 2016): 332-341. <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/71160?show=full> (accessed March 3, 2022).
- Ginting, Nurlisa. *Identiti tempat dan pengaruhnya terhadap pelancongan warisan: Kajian kes Bandar Medan Indonesia* [Place identity and its

- influence on heritage tourism: A case study in the Medan City, Indonesia].
Penang: University Sains Malaysia, 2014.
- Grijns, Kees and Peter J.M. Nas, ed. *Jakarta-Batavia: Socio-cultural essays*.
Leiden: KITLV Press, 2000.
- Gutman, Marta. "Introduction: Making and unmaking neighborhood boundaries in
Postwar U.S. Cities." *Journal of Urban History* 46, no. 6 (November 2020):
1191-1205.
<https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0096144217704129> (accessed
February 11, 2022).
- Hartono, Soehardi. "The challenges in the heritage conservation of a metropolis."
Chap 38 in *Kota Lama Kota Baru: Sejarah kota-kota di Indonesia sebelum
dan setelah kemerdekaan* [Old City New City: The history of cities in
Indonesian before and after independence]. Yogyakarta: Ombak, 2005.
- Hamdani, Nasrul. *Komunitas Cina di Medan dalam lintasan tiga kekuasaan,
1930-1960*. [Chinese community in Medan in the trajectory of three powers,
1930-1960]. Jakarta: LIPI Press, 2013.
- Hamdani, Nasrul., ed. *Medan, het Paris van Sumatra: Seri infrormasi sejarah
nomor 24 Tahun 2011* [Medan, Paris from Sumatra: Historical information
series number 24 of 2011]. Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya,
2011.
- Helbig, Karl. *Batavia: Eine tropische stadlandschaftskunde in rahmen der Insel
Java* [Jakarta: A tropical urban landscape in the setting of the Java Island].
Hamburg: Hamburg University, 1931.
- Hidayat and Erond L. Damanik. "Batak dan bukan-Batak: Paradigma
sosiohistoris tentang konstruksi identitas etnik di Kota Medan, 1906-1939."
[Batak and non-Batak: The sociohistorical paradigm of the construction of
ethnic identity in Medan City, 1906-1939]. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*
[Citra Lekha Historical Journal] 3, no. 2 (September 2018): 71-87.
<https://doi.org/10.14710/jscl.v3i2.19624>.
- Holcomb, Briavel H and Robert A. Beauregard. *Revitalizing cities*. Pennsylvania:
Commercial Printing Inc, 1981.

- Holthuis, J.F., and C.J.J. van Hall. "Sisal, Cantala, en Manillahennep." [Sisal, cantala, and Manila hemp]. Chap. 7 in *De Landbouw in de Indische Archipel* [Agriculture in the Indian Archipelago]. The Hague: W.van Hoeve, 1950.
- Hutter, Michael and Ilde Rizzo, ed., *Economic perspectives on cultural heritage*. London: MacMillan Press, 1997.
- Iskandar, Benny. *Menuju sustainability Kota Medan: The new urbanism and smarth growth* [Towards the sustainability of Medan City: The new urbanism and smarth growth] (Medan: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2022).
- International Council on Monuments and Sites. *International charter for the conservation and restoration of monuments and sites: The Venice Charter 1964*. Venice: ICOMOS, 1964. https://www.icomos.org/charters/venice_e (accessed February 21, 2022).
- Jessica. *Pengaruh pengelompokan etnik terhadap struktur ruang Kota Medan* [The influence of ethnic grouping on the spatial structure of Medan City]. Depok: Universitas Indonesia, 2012.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia [Ministry of Education and Culture of the Republik of Indonesia]. *Undang-Undang no. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya* [Law no. 11 of 2010 concerning Cultural Conservation]. Jakarta: Kemdikbud, 2010.
- Kian-wie, Thee. *Plantation agricultural and export growth: An economic history of East Sumatra, 1863-1942*. Jakarta: Leknas LIPI, 1977.
- Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-en Volkenkunde [The Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies]. *Medan*. JPG. <https://www.kitlv.nl/> (accessed March 24, 2022).
- Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-en Volkenkunde [The Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies]. *Esplanade: Medan*. JPG. https://digitalcollections.kitlv.nl/search/Esplanade%2C%20Medan?type=edismax&cp=collection%3Akitlv_photos (accessed March 24, 2022).

- Lekkerkerker, C. *Land en volk van Sumatra* [Land and people of Sumatra]. Leiden: E.J. Brill, 1916.
- Lilley, Keith D. "Mapping the medieval city: Plan analysis and urban history." *Urban History* 27, no. 1 (May 2000): 5-30, <https://www.cambridge.org/core/journals/urban-history/article/abs/mapping-the-medieval-city-plan-analysis-and-urban-history/BE0EA268097701D7DFD63A05FE4F8CD9> (accessed February 11, 2022).
- Locher-Scholten, Elsbeth. "The "nyai" in Colonial Deli: A case of supposed meditation." Chap. 11 in *Woman and meditation in Indonesia*. Leiden: KITLV Press, 1992.
- Loderichs, M.A., Dirk A. Buiskool, B.B. Hering, C.A. Heshusius, A. Mansoer and G.O. Prins. *Medan: Beeld van een stad* [Medan: Image of a city]. Purmerend: Asia Maior, 1997.
- Lupienko, Aleksander. "The city as a national work of art: Modernity and nation building in fin-de-siècle Lviv." *Urban History* 48, no. 4 (August 2021): 663-683. <https://doi.org/10.1017/S0963926820000589>.
- Marsden, William. *Sejarah Sumatra* [History of Sumatra]. trans. Komunitas Bambu team. Jakarta: Komunitas Bambu, 2008.
- Mayne, Alan and Susan Lawrence. "Ethnographies of place: A new urban research agenda." *Urban History* 26, no. 3 (December 1999): 325-348. <https://doi.org/10.1017/S0963926899000310>.
- McGee, Terry G. *The Southeast Asian City: A social geography of the primate cities of Southeast*. London: Bell, 1967.
- McManus, Ruth and Philip J. Ethington. "Suburbs in transition: New approaches to suburban history." *Urban History* 34, no. 2 (August 2007): 317-337. <https://doi.org/10.1017/S096392680700466>.
- Michael, Mike. *Reconnecting culture, technology and nature: From society to heterogeneity*. London: Routledge. 2000.
- Middleton, Michael. *Cities in transition: The regeneration of Britain's inner cities*. London: Michael Joseph, 1991.

- Milone, Pauline Duplin. *Queen city of the East: The metamorphosis of a colonial capital*. Berkeley: University of California, 1966a.
- Milone, Pauline Duplin. *Urban areas in Indonesia: Administrative and census concepts*. Berkeley: Institute of International Studies, University of California, 1966b.
- Muhajir, Ahmad, Saleh Anwar, and Pulung Sumatri. 2020. "Jaringan kereta api sebagai sarana transportasi pendukung industri perkebunan di Sumatra Timur: Peranan Deli Maatschappij dan Deli Spoorweg Matschappij, 1881-1940." [Rail network as a means of transportation to support the plantation industry in East Sumatra: The role of Deli Company and Deli Railway Company]. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage* 1, no. 1 (April 2020): 1-8.
- Nas, Peter J.M., ed., *The Indonesian town revisited*. Singapore: ISEAS, 2002.
- Nas, Peter J.M. *The Indonesian city*. Dordrecht: Foris, 1986.
- Nas, Peter J.M., ed., *Issues in urban development: Case studies from Indonesia*. Leiden: CNWS, 1995.
- National Geographic. "Koninklijke Olie: Perusahaan minyak Kerajaan Belanda kelahiran Langkat." [Royal Oil: Royal Dutch oil company born in Langkat] <https://nationalgeographic.grid.id/read/132769390/koninklijke-olie-perusahaan-minyak-kerajaan-belanda-kelahiran-langkat?page=all> (accessed March 24, 2022).
- Netscher, Elisa. "Het landschap van Deli." [The landscape of Deli]. *Tijdschrift Indische Taal, Land-en Volkenkunde* [Journal for Indian Language, Land, and Ethnology] XIV (1864): 344-347.
- Passchier, Cor. "Medan: Urban development by planters and entrepreneurs, 1870-1940" Chap. 4 in *Issues in urban development: Space studies from Indonesia*. Leiden: Research School CNWS Publication no. 33, 1995.
- Passchier, Cor. "Medan, gesticht door planters en handelaars." [Medan, founded by planters and traders]. *Spiegel Historiae* 28 (1993): 312-317.
- Petras, James and Henry Veltmeyer. *Empire with imperialism: the globalizing dynamics of neo liberal capitalism*. Canada: Fernwood publishing, 2005.

- Pelzer, Karl J. *Planters and peasant: Colonial policy and the agrarian struggle in East Sumatra (1863-1947)*. 's.Gravenhage: Nijhoff, 1978.
- Pelly, Usman. *Urbanisasi dan adaptasi: Peranan misi budaya Minangkabau dan Mandailing di Kota Medan* [Urbanization and adaptation: The role of Minangkabau and Mandailing cultural missions in Medan City]. Medan: Unimed Press dan Casa Mesra, 2013.
- Perret, Daniel. *La formation d'un paysage ethnique: Batak & Malais de Sumatra Nord-Est* [The formation of an ethnic lanscape: Batak and Malay of Northeast Sumatra]. Paris: Ecole francaise d'Extreme-Orient, 1995.
- Pemerintah Kota Medan [Medan City Government]. *Peraturan Daerah no. 8 Tahun 1988 tentang Perlindungan Bangunan Bersejarah dalam Upaya Pelestarian di Kota Medan* [Regional Regulation no. 8 of 1988 concerning the Protection of Historic Buildings in Preservation Efforts in Medan City]. Medan: Sekretariat Daerah Kota Medan, 1988.
- Pemerintah Kota Medan [Medan City Government]. *Surat Keputusan Walikota Medan nomor 6 Tahun 1988 tentang Pelestarian bangunan dan lingkungan bernilai sejarah arsitektur kepurbakalaan serta penghijauan dalam daerah Kota Medan* [Decree of the Mayor of Medan number 6 of 1988 concerning the preservation of buildings and the environment with historical value, archaeological architecture and reforestation in the Medan City area]. Medan: Sekretariat Daerah Kota Medan, 1988.
- Pemerintah Kota Medan [Medan City Government]. *Peraturan Daerah no 2 Tahun 2012 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya* [Regional Regulation no. 2 of 2012 concerning Preservation of Cultural Conservation Buildings and/or Environment]. Medan: Sekretariat Daerah Kota Medan, 2012.
- Putra, Nusa E. Frans D. Lumbantoruan, and Bhakti Alamsyah. "Konsep penataan urban park sebagai taman komunitas di Kota Medan." [The concept of urban park arrangement as a community park in Medan City]. *Jurnal Pembangunan Perkotaan* [Urban Development Journal] 6, no. 1 (June 2018): 1-7.

- Quinn, Malcolm. "Design, history & time." *Journal of Design History* 33, no. 2 (May 2020): 189-191. <https://doi.org/10.1093/jdh/epaa002>.
- Reid, Anthony. *The blood of the people: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1979.
- Reid, Anthony. "Early Chinese migration into North Sumatra." Chap. 12 in *Studies in the social history of China and Southeast Asia*. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.
- Rosenthal, Nicolas G. "Indigenizing urban landscapes: Northwest coast artists and cities in the late twentieth century." *Journal of Urban History* 48, no. 1 (June 2020):142-162. <https://doi.org/10.1177/0096144220932113>.
- Ross, Daniel and Matthieu Caron. "Bad behaviours and disorderly public spaces." *Urban History Review* 47, no. 1-2 (Fall/Spring 2018-2019): 5-9. <https://doi.org/10.3138/uhr.47.1-2.00>.
- Ross, Daniel. "The politics of public space: Toronto's Yonge Street pedestrian mall, 1971-1974." *Urban History Review* 47, no.1-2 (Fall/Spring 2018-2019): 89-102. <https://doi.org/10.3138/uhr.47.1-2.06>.
- Rutz, Werner. *Cities and tours in Indonesia: Their development, current position and functions with regard to administration and regional economy*. Berlin: Gebruder Bornstageger, 1987.
- Said, Mohammad. *Koeli kontrak tempo doeloe dengan derita dan kemarahannya* [Coelie contracted the past with his pain and anger]. Medan: Waspada, 1977.
- Schadee, W.H.M. *Geschiedenis van Sumatra Ooskust* [History of Sumatra East Coast]. Amsterdam: Ooskust van Sumatra Instituut, 1918.
- Sidabutar, Yuanita F.D. Sirojuzilam, Suwardi, and Rujiman. "Bangunan bersejarah di kawasan Kesawan dan Lapangan Merdeka mendukung aktivitas pengembangan wilayah di Kota Medan." [Historical buildings in the Kesawan and Merdeka Square areas support regional development activities in Medan City]. *Koridor: Jurnal Arsitektur dan Perkotaan* [Koridor: Journal of Architecture and Urban] 9, no. 2 (July 2018): 335-344.

- <https://talenta.usu.ac.id/koridor/article/view/1376> (accessed February 22, 2022).
- Steinberg, Florian., ed. *Revitalization of historic inner-city areas in Asia: The potential for urban renewal in Hanoi, Jakarta, and Manila*. Manila: Asian Development Bank, 2008.
- Steinberg, Florian. "Conservation and rehabilitation of urban heritage in developing countries." *Habitat International* 20, no. 3 (September 1996): 463-475.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0197397596000124> (accessed February 14, 2022).
- Stoler, Ann Laura. *Capitalism and confrontation in Sumatra's plantation belt (1870-1979)*. New Haven and London: Yale University Press, 2005.
- Stripe, R. "Why preserve historic resources?" Chap. 7 in *Readings in historic preservation: Why? what? how?.* New Jersey: The State University of New Jersey, 1983.
- Soemardjan, Selo. *Social change in Yogyakarta*. Ithaca: Cornell University Press, 1962.
- Szekely, Luloft. *Tropic fever, The adventures of a Planter in Sumatra*. Singapore: Oxford University Press, 1989.
- Tarn, John Nelson. "Urban regeneration: The conservation dimension." *Town and Planning Review* 56, no. 2 (April 1985): 245-268.
- Tampubolon, Meta V. Hanson E. Kusuma, and Cahyo S. Hutomo. "Citra dan harapan terhadap kawasan Kesawan di Kota Medan." [Image and hope for the Kesawan area in Medan City]. *NALARs: Jurnal Arsitektur* [NALARs: Journal of Architecture] 19, no. 1 (November 2020): 59-58.
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/nalars/article/view/5050>. (accessed February 22, 2022).
- Taylor, Jean Gelman. *The social world of Batavia: Europeans and Eurasians in colonial Indonesia*. Wisconsin: University of Wisconsin Press, 1983.

- Thatra, Geetha. "Dalit Chembur: Spatializing the caste question in Bombay, c. 1920s-1970s." *Journal of Urban History* 48, no. 1 (June 2020): 63-97. <https://doi.org/10.1177/0096144220923631>.
- Tjahjono, Gunawan., ed. *Architecture Indonesian heritage*. Singapore: Archipelago Press, 1998.
- Tropen Museum Instituut. *Medan, digital collection archives*. <https://www.tropenmuseum.nl/en> (accessed March 24, 2022).
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. *New life for historic cities: The historic urban landscape approach explained*. Paris: UNESCO, 2013. http://portal.unesco.org/en/ev.php-url_id=48857&url_do=do_topic&url_section=201.html (accessed February 21, 2022).
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. *Recommendation on the historic urban lanscape*. Paris: UNESCO, 2011. <https://whc.unesco.org/en/hul/> (accessed February 21, 2022).
- Van den Brand, J. "De millioenen uit Deli." [The millions from Deli]. *De Indische Gids* [The Indian Guide] 25 (1903):108-112.
- Van Cats Baron de Raet, J.A.M. "Vergelijking van de vroegen toestand van Deli, Serdang en Langkat met der tegenwoordingen." *Tijdschrift voor indische Taal-, Land-en Volkenkunde* [Journal for Indian Language, Land, and Ethnology] XXIII (1876): 20-39.
- Van Diessen, J.R., and R.P.G.A. Voskuil. *Stedenatlas Nederlands-Indie* [Dutch East Indies city atlas]. Purmered: Asia Maior, 1998.
- Van Emden, J.H and W.B. Deys. "Theecultuur der Ondernemigen" [Tea culture in plantations]. Chap. 8 in *De Landbouw in de Indische Archipel* [Agriculture in the Indian Archipelago]. The Hague: W. Van Hoeve, 1949.
- Van Heurn, F.C. "De Olipalm." [The Olipalm]. Chap 27 in *De Landbouw in de Indische Archipel* [Agriculture in the Indian Archipelago]. The Hague: W. Van Hoeve, 1948.
- Van Dunn, Peter. *The city of Medan: The continuation of history*. Leiden: NMCP project no.20587 MIC, 2003.

- Veth, P.J. "Het landschap Deli." *Tijdschrift van de Nederlandsch Aardrijkundig Genootschap* II (1877): 152-170.
- Verrips, Jojada "Aisthesis and an-Aesthesia." Chap. 3 in *Off the Edge: Experiments in Cultural Analysis*. Copenhagen: Mus. Tusculanum, 2006.
- Vom Brocke, Jan., Alexander Simons, Kai Riemer, Bjoern Niehaves, and Ralf Plattfaut. "Standing on the Shoulders of Giants: Challenges and Recommendations of Literature Search in Information Systems Research." *Communications of the Association for Information Systems* 37, no. 1 (August 2015): 205-224.
- Wahid, Julaihi, Bambang Karsono, and Bhakti Alamsyah. "Morfologi Kota Medan: Awal terbentuk hingga akhir masa kolonial." [Morphology of Medan City: From the beginning to the end of the colonial period]. *Nusantara Urban Research Institute proceeding conference 4th Architecture Department of Engineering Faculty, Diponegoro University*. <https://repository.unimal.ac.id/695/> (accessed February 19, 2022).
- Westerman, W. *de Tabakscultuur op Sumatra's Oostkust* [Tobacco culture on Sumatra's Eastcoast]. Amsterdam: J.H. de Bussy, 1901.
- Wertheim, Willem F. *Selected studies on Indonesia: The Indonesian Town, Studies urban sociology*. Amsterdam: The Royal Tropical Institute, 1985.
- Widya, Amelia T., M. Abdul Soleh, and Widi D. Satria. "Transformasi fisik dan budaya kawasan Brayan, Kota Medan." [Physical and culture transformation of the Brayan Area, Medan City]. *Modul* 22, no. 1 (May 2022): 1-12.
- Wong, Wendy Siuyi. "Modern Asian design." *Journal of Design History* 33, no. 3 (September 2020): 273-275. <https://academic-oup-com.eres.qnl.qa/jdh/article/33/3/273/5903595> (accessed February 12, 2022) <https://doi.org/10.1093/jdh/epaa014>.
- Wolfram-Seifert, Ursel. *Die agglomeration Medan* [The agglomeration of Medan]. Hamburg: Geographischen Gessellschaft, 1982, Image 4.
- Yilgur, Egemen. "Formation of informal settlements and the development of the idiom Taneke Mahalle in the Late-Ottoman Istanbul." *Journal of Urban*

History 48, no. 3 (August 2022): 608-637.
<https://doi.org/10.1177/0096144220948808>.

Yip, Maurice. "New town planning as diplomatic planning: Scalar politics, British-Chinese relations, and Hong Kong." *Journal of Urban History* 48, no. 2 (March 2022):361-380.
<https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0096144220948813> (accessed February 11, 2022).






LAMPIRAN

THE
Character Building
UNIVERSITY

Lampiran 1. Bukti Submisi artikel jurnal bereputasi Internasional Scopus Q1




Gambar 1. Tangkapan layar (screenshot) Submisi artikel ke Journal of Urban History, Best Quartile (Q1)


Character Building
UNIVERSITY



Gambar 2. Tangkapan layar (screenshot) Submisi artikel ke Journal of Urban History, Best Quartile (Q1)



Lampiran 2. Submit abstrak partisipasi pada ICIESC 2022



Gambar 3. Tangkapan Layar (Screenshoot) submit abstrak pada ICIESC 2022

LPPM UNIMED 2022



Gambar 4. Letter of Acceptance for Abstracts ICIESC, LPPM 2022

Print this page



ICIESC 2022

The 4th International Conference on Innovation in Education, Science and Culture
Universitas Negeri Medan (Online), 11 October 2022
Website: <https://iciesc.unimed.ac.id/2022>
Email: iciesc@unimed.ac.id

Date: 5 August 2022

Letter of Invitation

Dear Authors: Eronid L. Damanik (a*), Hidayat (b), Ratih Baiduri (c), Muhammad Rivai (b), and Rosmada Sinaga (b)

We are pleased to inform you that your abstract (ABS-16, Oral Presentation), entitled:

"Zonation and Delineation of Cultural Heritage Areas in Medan City"

has been reviewed and accepted to be presented at ICIESC 2022 conference to be held on 11 October 2022 in Medan, Indonesia.

We cordially invite you to attend our conference and present your research described in the abstract.

Please submit your full paper and make the payment for registration fee before the deadlines, visit our website for more information.

Thank You.

Best regards,

Dr. Hesti Fibrissari, M.hum
ICIESC 2022 Chairperson



konferensi.com - Conference Management System

Gambar 5. Letter of Invitation ICIESC, LPPM 2022



KONTRAK PENELITIAN TERAPAN INOVASI
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR: 0012/UN33.8/PPKM/P11/2022

Pada hari ini, **Senin tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Baharuddin, ST, M.Pd.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Medan, yang berkedudukan di Jl. Willem Iskandar Psr V Medan Estate, berdasarkan SK Ketua LPPM Universitas Negeri Medan Nomor: 108/UN33.8/KEP/PPKM/PT1/2022, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **Dr. Erond Litao Damanik, S.Pd., M.Si.** : Dosen Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Medan, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua **Penelitian Terapan Inovasi Tahun Anggaran 2022**, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu **Kontrak Penelitian Terapan Inovasi Tahun Anggaran 2022** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak

Pihak Pertama memberi pekerjaan kepada **Pihak Kedua** dan **Pihak Kedua** menerima dan melaksanakan pekerjaan **Penelitian Terapan Inovasi Tahun Anggaran 2022** dengan judul "**Zonasi Dan Deliniasi Pelestarian Kawasan Pusaka Budaya di Kota Medan**".

Pasal 2
Dana Penelitian

- (1) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dibebankan pada dana internal (Badan Layanan Umum) Universitas Negeri Medan Tahun Anggaran 2022.
- (2) Besarnya dana untuk melaksanakan pekerjaan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)**.

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **Pihak Pertama** akan membayarkan dana penelitian kepada **Pihak Kedua** secara bertahap sebagai berikut:
- a. Pembayaran Tahap I (70%) sebesar Rp. 87.500.000,- (*Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*),
 - b. Pembayaran Tahap II (30%) sebesar Rp. 37.500.000,- (*Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
 - c. Pembayaran Tahap II dibayarkan setelah **Pihak Kedua** mengunggah Laporan Kemajuan dan progress luaran ke <https://lppra.unimed.ac.id/simppra/> serta menyampaikan *hardcopy* Laporan Kemajuan selambat-lambatnya tanggal 12 Agustus 2022.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** ke rekening sebagai berikut:

Nama	Dr. Erono Litno Damanik, S.Pd., M.Si.
Nomor Rekening	972562781
Nama Bank	PT BNI (Persero) Tbk

- (3) **Pihak Pertama** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan kesalahan **Pihak Kedua** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4
Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah selama 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022.

Pasal 5
Luaran

- (1) **Pihak Kedua** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian yaitu:
- a. Minimal satu produk iptek-sosbud yang berupa metode, purwarupa, sistem, model, pertunjukan karya seni, atau teknologi tepat guna yang telah terdaftar di Kemendikbud, dibuktikan dengan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (paten);
 - b. Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi terindeks Scopus atau Web of Science (Accepted/Terbit),
 - c. Kerjasama dengan Industri (MoA/MoI);
 - d. Laporan Akhir Penelitian didaftarkan Hak Cipta.
- (2) **Pihak Kedua** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian berupa
- a. Pemakalah dalam pertemuan ilmiah Internasional,
 - b. Bahan Ajar/bagian Buku Ajar (ISBN);
 - c. Publikasi Internasional Bereputasi pada prosiding pada seminar ilmiah terindeks Scopus atau Web of Science (Accepted/Terbit);
 - d. Keynote Speaker dalam pertemuan ilmiah Internasional/ Nasional/Lokal;
 - e. Visiting Lecturer Internasional;
 - f. Kerjasama (MoU/MoA).
- (3) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Tim Penilai/Reviewer luaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban

- (1) **Pihak Pertama** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **Pihak Kedua**;
- (2) **Pihak Pertama** berhak untuk mendapatkan dari **Pihak Kedua** luaran penelitian;
- (3) **Pihak Kedua** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan, laporan akhir, dan luaran wajib serta luaran tambahan di laman <https://lppm.unimed.ac.id/simppm/>;
- (4) **Pihak Kedua** berkewajiban menyerahkan kepada **Pihak Pertama** *hardcopy* laporan kemajuan, laporan akhir, laporan penggunaan dana yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan.

Pasal 7
Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **Pihak Kedua** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan dan progres luaran di laman <https://lppm.unimed.ac.id/simppm/> serta menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan dan Laporan Keuangan tahap I (70%) kepada **Pihak Pertama** paling lambat 12 Agustus 2022 sebanyak 1 (satu) eksemplar sebagai persyaratan pembayaran dana tahap II (30%).
- (2) **Pihak Kedua** berkewajiban mengunggah laporan akhir, luaran wajib dan tambahan di laman <https://lppm.unimed.ac.id/simppm/> serta menyerahkan *hardcopy* laporan akhir, laporan keuangan II (30%), dan luaran penelitian paling lambat tanggal 12 November 2022.
- (3) Laporan akhir penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4
 - b. Ditulis dengan format font Times New Roman, ukuran 12 dan spasi 1½
 - c. Sistematika laporan akhir penelitian harus sesuai dengan yang tercantum di Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2022.
 - d. Dibawah bagian sampul ditulis:

Dibiayai oleh
Dana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Medan
sesuai dengan Surat Keputusan Ketua LPPM UNIMED
Nomor: 108/UN33.8/KEP/PPKM/PII/2022

Pasal 8
Monitoring dan Evaluasi

Pihak Pertama dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 15-22 Agustus 2022 terhadap kemajuan pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2022.

Pasal 9
Perubahan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan

Pasal 10
Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **Pihak Kedua**, selaku Ketua Pelaksana tidak dapat melaksanakan penelitian ini, maka **Pihak Kedua** wajib mengusulkan kepada **Pihak Pertama** pengganti Ketua Pelaksana yang berasal dari salah satu anggota tim **Pihak Kedua**.
- (2) Apabila **Pihak Kedua** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak memiliki pengganti Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **Pihak Kedua** harus mengembalikannya dana penelitian kepada **Pihak Pertama** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 11
Sanksi

- (1) Apabila sampai batas waktu pelaksanaan penelitian ini berakhir, namun **Pihak Kedua** belum menyelesaikan tugasnya atau terlambat mengunggah dan mengirim Laporan Kemajuan, maka dikenakan sanksi berupa penghentian pembayaran tahap II (30%) dan tidak dapat mengikuti pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- (2) Apabila **Pihak Kedua** terlambat mengunggah dan mengirim Laporan Akhir, maka dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti seminar hasil dan mengajukan proposal penelitian pada tahun berikutnya;
- (3) Apabila **Pihak Kedua** tidak dapat mencapai target luaran wajib sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka akan dicatat sebagai hutang dan apabila tidak dapat dilunasi oleh **Pihak Kedua**, maka tidak dapat mengusulkan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **Pihak Pertama** ditahun berikutnya;

Pasal 12
Kekayaan Intelektual

- (1) Kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Pusat Inovasi Publikasi dan Sentra EIKI LPPM Unimed.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana
- (3) Hasil penelitian adalah milik negara dan dihibahkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk keberlanjutan pengembangan penelitian.

Pasal 13
Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, etika tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **Pihak Kedua**, maka Kontrak Penelitian ini dinyatakan batal dan **Pihak Kedua** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **Pihak Pertama** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 14
Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPh dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **Pihak Kedua** dan harus dibayarkan oleh **Pihak Kedua** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 16
Lain-lain

- (1) **Pihak Kedua** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada pendanaan penelitian lainnya yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Kontrak ini dan dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut, maka akan dilakukan perubahan-perubahan oleh kedua pihak;
- (3) Perubahan-perubahan yang akan diatur kemudian merupakan satu kesatuan dari Kontrak ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) serta bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Pihak Kedua,



Dr. Erond Litno Damanik, S.Pd., M.Si.
NIP. 197607212009121004



Sumatra Heritage Trust (Beranda Warisan Sumatera, BWS)

Jln. Nusantara No. 14, Kotamaksum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara, 20212.
Website: <https://berandawarisansumatra.or.id>

SURAT KESEDIAAN MITRA

Dengan ini, kami Beranda Warisan Sumatera, *Sumatra Heritage Trust* (BWS), sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkedudukan di Jln. Nusantara No. 14, Kotamaksum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, 20212, menyatakan bersedia menjadi mitra penelitian terapan inovasi dengan judul: **“Zonasi dan deliniasi pelestarian kawasan pusaka budaya di Kota Medan”** yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Medan, dengan kontribusi pendanaan *in cash* sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan *in kind* sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Surat Pernyataan ini diperbuat dengan sebenar-benarnya, dan dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Medan, 28 Januari 2022

Ketua pengusul

Dr. Brend I. Damanik
NIP. 197607212009121004

Direktur



Dr. Isnén Fitri, M. Eng



Prof. Dr. Baharudin, ST., M.Pd.
NIP. 196612311992031020



Certificate

No. 1351/UN.33.8/II/2022



Presented to :

EROND LITNO DAMANIK

as

PRESENTER

(ABS-16)

at

The 4th International Conference on Innovation in Education, Science and Culture [CIESCE]

Theme:

Education and Science in time of uncertainty: Recovering for the Future

11 October 2022

Institut of Research and Community Service (LPPM)

Universitas Negeri Medan, Indonesia.

Rector of
Universitas Negeri Medan

Dr. Saiful Gullom, SKM., M.Kes.
NP. 19760513/200012/1/003

Chairman of
LPPM - UNMED

Prof. Dr. Baharuddin, ST, M.Pd.,
NP. 19661231/199203/1/020

Chairperson of CIESCE 2021

Dr. Hesti Fibrasari, M.Hum.
NP. 19790208/200212/2/002

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202270919, 1 Oktober 2022

Pencipta

Nama : **Dr. Erond Litno Damanik, M.Si, Dr. Ratih Baiduri, M.Si dkk**
Alamat : Jl. Sering No. 120, Kel. Sidorejo, Kec. Medan Tembung, Medan, SUMATERA UTARA, 20222
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **LPPM Universitas Negeri Medan**
Alamat : Jl. Willem Iskandar / Pasar V, Medan, Sumatera Utara, Indonesia, Kotak Pos 1589, Kode Pos 20221, Telp. (061) 6613365, Fax. (061) 6614002 / 6613319, Medan, SUMATERA UTARA, 20221

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Proposal Penelitian**

Judul Ciptaan : **Zonasi Dan Delineasi Pelestarian Kawasan Pusaka Budaya Di Kota Medan**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 28 Januari 2022, di Medan

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000386658

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. Erond Litno Damanik, M.Si	Jl. Sering No. 120, Kel. Sidorejo, Kec. Medan Tembung
2	Dr. Ratih Baiduri, M.Si	Jl. Pelajar Timur Komplek Unimed No. 16, Kel. Binjai, Kec. Medan Denai
3	Dr. Hidayat, M.Si	Griya Darmaga Asri, Kel/Desa. Cibanteng, Kec. Ciampea
4	Muhammad Rivai, MA	Jl. Bersama Gg Relat No. 226 C, Kel. Bantan, Kec. Medan Tembung



SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202270920, 1 Oktober 2022

Pencipta

Nama : **Dr. Erond Litno Damanik, M.Si, Dr. Ratih Baiduri, M.Si dkk**
Alamat : Jl. Sering No. 120, Kel. Sidorejo, Kec. Medan Tembung, Medan, SUMATERA UTARA, 20222
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **LPPM Universitas Negeri Medan**
Alamat : Jl. Willem Iskandar / Pasar V, Medan, Sumatera Utara, Indonesia, Kotak Pos 1589, Kode Pos 20221, Telp. (061) 6613365, Fax. (061) 6614002 / 6613319, Medan, SUMATERA UTARA, 20221

Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Laporan Penelitian**
Judul Ciptaan : **Zonasi Dan Delineasi Pelestarian Kawasan Pusaka Budaya Di Kota Medan**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 8 Agustus 2022, di Medan

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000386659

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. Erond Litno Damanik, M.Si	Jl. Sering No. 120, Kel. Sidorejo, Kec. Medan Tembung
2	Dr. Ratih Baiduri, M.Si	Jl. Pelajar Timur Komplek Unimed No. 16, Kel. Binjai, Kec. Medan Denai
3	Dr. Hidayat, M.Si	Griya Darmaga Asri, Kel/Desa. Cibanteng, Kec. Ciampea
4	Muhammad Rivai, MA	Jl. Bersama Gg Relat No. 226 C, Kel. Bantan, Kec. Medan Tembung





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan Willem Iskandar Psr.V - Kotak Pos No.1589 - Medan 20221
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax (061) 6614002 - 6613319
Laman : www.unimed.ac.id

Nomor : 274 /UN33.8/LL/2022
Lamp. : --
Hal : Surat Izin Penelitian

Medan, 18 Mei 2022

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Di
Tempat

Dengan hormat, kami mohon bantuan Saudara untuk memberi izin Penelitian Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh:

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Dr. Erond Litno Damanik	197607212009121004	Ketua
2	Dr. Ratih Baiduri, M.Si	97111102000122001	Anggota
3	Dr. Hidayat, M.Si.	196208061990031002	Anggota
4	Muhammad Rivai, MA.	198512292019031006	Anggota

Judul Penelitian : Zonasi dan Delineasi Pelestarian Kawasan Pusaka Budaya di Kota Medan

Lokasi Penelitian : Merdeka Square Kota Medan

Waktu Penelitian : Juni s.d Oktober 2022

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



Ketua
Prof. Dr. Baharuddin, S.T.,M.Pd.
NIP. 196612311992031020



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan Willem Iskandar Psr.V - Kotak Pos No.1589 - Medan 20221
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax (061) 6614002 – 6613319
Laman : www.unimed.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 275 /UN33.8/LL/2022

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan,
dengan ini menugaskan,

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Dr. Erond Litno Damanik	197607212009121004	Ketua
2	Dr. Ratih Baiduri, M.Si	97111102000122001	Anggota
3	Dr. Hidayat, M.Si.	196208061990031002	Anggota
4	Muhammad Rivai, MA.	198512292019031006	Anggota

untuk melaksanakan kegiatan Penelitian Terapan Inovasi Tahun 2022 dengan judul "Zonasi dan Delineasi Pelestarian Kawasan Pusaka Budaya di Kota Medan" yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2022 di Merdeka Square Kota Medan.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Medan, 18 Mei 2022
Ketua
Prof. Dr. Baharuddin, S.T.,M.Pd.
NIP: 196612311992031020
LPPM



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

DENGAN

**BERANDA WARISAN SUMATRA
(SUMATRA HERITAGE TRUST)**

TENTANG

**KERJASAMA PENELITIAN ZONASI DAN DELINEASI PELESTARIAN
KAWASAN PUSAKA BUDAYA DI KOTA MEDAN TAHUN 2022**

Nomor: /BWS/PK/R/2022

Nomor: /UN33.8/LL/2022

Pada hari ini Selasa tanggal 31 (Tiga Puluh Satu) bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Dua, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Baharuddin, S.T., M. Pd.**, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama LPPM di Universitas Negeri Medan, yang beralamat di Universitas Negeri Medan, Gedung LPPM, Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan, Sumatera Utara 20221, untuk selanjutnya pada perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Isnen Fitri, M. Eng.**, Direktur Beranda Warisan Sumatra (BWS) bertindak untuk dan atasnama Beranda Warisan Sumatra yang berkedudukan di Jalan Nusantara Nomor 14 Kota Maksum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20212, untuk selanjutnya pada perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara terpisah disebut **PIHAK**.

Selanjutnya **PARA PIHAK** dalam kedudukan sebagaimana disebut di atas sepakat melakukan kerjasama kerjasama dalam hal penelitian dengan tema **ZONASI DAN DELINEASI PELESTARIAN KAWASAN PUSAKA BUDAYA DI KOTA MEDAN TAHUN 2022** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Kerjasama bertujuan untuk terlaksananya penelitian tentang **ZONASI DAN DELINEASI PELESTARIAN KAWASAN PUSAKA BUDAYA DI KOTA MEDAN TAHUN 2022** untuk menghasilkan naskah akademik memuat

Kawasan Bersejarah atas Warisan Perkotaan yang memiliki kepastian batas-batas atas Zona Inti, Penyangga, Pengembangan, dan Penunjang yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan di wilayah Kota Medan.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP KAJIAN**

Ruang lingkup perjanjian adalah **ZONASI DAN DELINEASI KAWASAN PUSAKA BUDAYA DI KOTA MEDAN TAHUN 2022**. Kegiatan menggunakan data primer di Universitas Negeri Medan dan Beranda Warisan Sumatra serta data sekunder lain yang relevan dengan topik kawasan pusaka budaya di Kota Medan yang disepakati **PARA PIHAK**.

1. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas keaslian karya, bukan duplikat dan/atau jiplakan dan/atau plagiat dari karya orang lain dan **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas tindakan plagiat yang dilakukan **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul karya bebas dari ikatan dengan pihak lain dan/atau tidak sedang didanai pihak lain;
3. penulisan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah Karya Tulis Ilmiah (KTI);
4. Unsur-unsur KTI sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (3) mencakup: abstraksi, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan meliputi latar belakang, studi pustaka, tujuan dan metode kajian, kerangka berfikir, kerangka teori, pembahasan, simpulan, rekomendasi dan daftar pustaka;
5. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan ketidakbenaran pernyataan ini, kontrak **DINYATAKAN BATAL** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan dana diterima kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Pelaksanaan kegiatan dimulai sejak Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ditandatangani **PARA PIHAK** dan hasil telah selesai selambat-lambatnya pada Bulan November 2022;
2. **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan tertulis perkembangan penyelesaian pekerjaan sesuai permintaan **PIHAK PERTAMA** sesuai pentahapan penelitian atau per bulan;
3. Pelaksana penelitian terdiri atas 4 (empat) dari **PIHAK PERTAMA** dan 2 (dua) dari **PIHAK KEDUA** yaitu:
 1. Dr. Erond Litno Damanik, M.Si dari Universitas Negeri Medan;
 2. Dr. Ratih Baiduri, M.Si dari Universitas Negeri Medan;
 3. Dr. Hidayat, M.Si dari Universitas Negeri Medan;
 4. Muhammad Rivai, MA dari Universitas Negeri Medan;
 5. Dr. Isnen Fitri, M.Eng dari Beranda Warisan Sumatra; dan
 6. Hairul dari Beranda Warisan Sumatra

Pasal 4
PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari DIPA BLU Universitas Negeri Medan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) sudah termasuk PPN;
2. Pembayaran dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Tahap pertama sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan kemajuan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 2. Tahap kedua sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan lengkap laporan akhir yang meliputi *policy brief* dan *fact sheet*, masing-masing sebanyak dua rangkap kepada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 5
TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN DAN HAK

1. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas isi laporan **ZONASI DAN DELINEASI KAWASAN PUSAKA BUDAYA DI KOTA MEDAN TAHUN 2022**;
2. **PIHAK KEDUA** melaksanakan kajian sesuai alur penelitian termasuk rapat persiapan dan finalisasi hasil;
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mendesiminasikan atau seminar hasil kajian di Universitas Negeri Medan atau tempat lain yang disepakati bersama pada bulan November 2022;
4. Hasil penulisan diserahkan **PIHAK KEDUA** sepenuhnya menjadi hak **PIHAK PERTAMA** yang dapat dipergunakan secara bersama-sama sebagai material penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat;
5. Publikasi ilmiah dilakukan secara bersama-sama dengan mencantumkan nama-nama pelaksana dan instansi **PARA PIHAK**;
6. **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan menyerahkan laporan hasil kepada pihak lain tanpa izin dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA**.
7. Apabila ketentuan pada Pasal 5 Ayat (4) dilanggar **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan sepihak perjanjian ini dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
PENYERAHAN LAPORAN HASIL

1. Hasil lengkap pekerjaan berupa laporan akhir, *policy brief* dan *fact sheet* diserahkan **PIHAK KEDUA** dalam format *hardcopy* dan *softcopy*;
2. Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Ayat (1) meliputi;

- a. Hasil kajian dalam draf buku yang diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam format *hardcopy* sebanyak 2 (dua) eksemplar pada Bulan November 2022 kecuali *Force Majeure*;
- b. *Policy Brief* dan *fact sheet* sebanyak 2 (dua) eksemplar yang diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- c. Draf artikel ilmiah dalam format word dan JPEG untuk gambar yang diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- d. Laporan lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (1) adalah hasil diseminasi di Universitas Negeri Medan atau tempat lain yang disepakati pada Bulan November 2022 atau sesuai jadwal yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 7
KEPEMILIKAN HASIL KEGIATAN

Hasil pekerjaan yang telah diserahkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sepenuhnya menjadi hak milik **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8
KORESPONDENSI

1. Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Surat Perjanjian Kerjasama, **PARA PIHAK** menunjuk Unit Kerja atau Penanggungjawab sebagai narahubung yang ditetapkan sebagai berikut:

LPPM Universitas Negeri Medan

Penanggungjawab: Prof. Dr. Baharuddin, ST., M. Pd, Ketua LPPM Universitas Negeri Medan, beralamat di Gedung LPPM Universitas Negeri Medan, Jalan Willem Iskandar Pasar V, Medan Estate, 20221, Kota Medan, Telepon (+62) 081362242182 atau (+62) 081265872969, e-mail: baharuddin@unimed.ac.id ataupun erondamanik@unimed.ac.id.

Beranda Warisan Sumatra

Penanggungjawab: Dr. Isnen Fitri, M.Eng, Direktur BWS Medan, beralamat di Jalan Nusantara Nomor 14 Kota Maksu III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20212, e-mail: isnenbws@gmail.com atau hairulbws@yahoo.com

2. **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut.
3. Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 9
LAIN-LAIN**

Biaya materai dan biaya lain atas perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA.**

**Pasal 10
PENUTUP**

1. SPK ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
2. SPK ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK;** dan
3. Apabila terjadi perselisihan maupun perbedaan interpretasi terhadap isi surat perjanjian ini, atau hal-hal lain terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**PIHAK PERTAMA
LPPM Universitas Negeri Medan**

**PIHAK KEDUA
Beranda Warisan Sumatra**

**Prof. Dr. Baharuddin, ST., M. Pd.
Ketua**

**Dr. Isnen Fitri, M.Eng
Direktur**

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
UNIMED
THE
Character Building
UNIVERSITY

EROND L. DAMANIK

Medan Merdeka Square:
**HISTORIC INNER-CITY
AREA DI MEDAN**





Medan Merdeka Square:
**Historic Inner-City Area
di Medan**

THE
Character Building
UNIVERSITY

Eronid L. Damanik



Medan Merdeka Square:
**Historic Inner-City Area
di Medan**

THE
Character Building
UNIVERSITY

Simetri Institute
Medan

2022





Sanksi Pelanggaran Pasal 79

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

- (1) barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Medan Merdeka Square: Historis Inner-City Area di Medan

g. *Erand L. Durrantok*

Cetakan pertama Oktober 2022
Medan, Simetri Institute

Akhir: Hebrew, size 11, 192 halaman (B + xvi + 198)

ISBN:

Hak cipta 2022 pada penulis

Dilarang menyalin sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun termasuk dengan cara penggunakan mesin fotokopi atau menyalin menjadi *e-book* tanpa izin sah dari penerbit.

Desain sampul & layout: Simetri Institute

Ditaburkan oleh Simetri Institute, Medan-20225-Sumatera Utara
simetriinstitute@gmail.com

dicetak oleh Sigma Printshop, Yogyakarta
Di diluar tanggungjawab penerbitan

Pengantar penerbit

Buku yang sedang di tangan anda ini adalah pergulatan sekaligus kegelesahan penulisnya sebagai seorang akademisi di Universitas Negeri Medan dan juga Ahli Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Utara. Kedekatan dan perhatian atas (*urban*) *heritage* khususnya selama periode kolonial di Kota Medan, Karo, Pematangsiantar serta Simalungun, bukan saja menghimpingnya untuk memahami, melainkan memberikan penilaian atas kurangnya apresiasi atas *heritage*, baik dari masyarakat maupun pemerintah.

Di dua kota kolonial di Sumatra Utara, Medan dan Pematangsiantar misalnya, menunjukkan fenomena sama. Nyaris tidak ada apresiasi dari pemerintah kota atas *urban heritage* di daerahnya. Gedung-gedung bersejarah, setiap hari semakin menghilang, berganti dengan bangunan baru, atau didemol dan diganti dengan gedung baru, ataupun dibiarkan terlantar sehingga memungkinkan diganti dengan bangunan baru dikemudian hari.

Kenyataan ini, sebenarnya, bukan hanya terjadi di Kota Medan, melainkan kota-kota lain di Indonesia seperti Semarang, Yogyakarta, Bukittinggi, maupun Surabaya. Jakarta misalnya, dapat dijadikan salah satu langkah kongret pelestarian kawasan bersejarah yang disebut dengan “Kotatua”, dimana *urban heritage*-nya kesatupaduan *hand made* (buatan tangan) dengan lingkungan sosial, dan alam. Meskipun tidak relevan dibandingkan dengan “*Jatammucos*” (kota bertembok) di Maroko, ataupun Maroko, Delhi, Italia, Yunani, dan lain-lain, namun, setidaknya, kehadiran *Old-city* di Jakarta dapat ditiru menjadi model konservasi *urban heritage*.

Menurut penulisnya, sebelum tahun 2010 di Kota Medan, tidak ada satupun kebijakan dan upaya kongkret menyelamatkan dan melestarikan *urban heritage*, misalnya, gedung, taman, benda, ataupun struktur kota. Realitas ini terlihat dari kealpaan zonasi sebagaimana dipersyaratkan undang-undang, terutama nomor 11 Tahun 2010 tentang *Cagar Budaya*. Langkah kongkret perlindungan *urban heritage* di Kota Medan dimulai dengan adanya *political will* pemerintah kota, melalui *groundbreaking* revitalisasi Lapangan Merdeka dan penataan daerah sekitar terutama Kesawan dan Pajak Ikan Lama.

Political will ini dinyatakan melalui keterlibatan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk merevitalisasi Lapangan Merdeka yang mengintegrasikan taman dan gedung bersejarah dengan kontemporer. Melalui upaya ini, diharapkan perlindungan atas urban heritage bukan saja terkonsentrasi di Lapangan Merdeka, melainkan menjalar ke tempat lain seperti Kampung Madras dan Belawan. Kota-kota lain di sekitarnya seperti Tebingtinggi, Pematangsiantar dan Rantauprapat dapat mencontoh untuk melestarikan *urban heritage* yang menjadi karakter khusus kota-nya.

Buku ini, oleh penulisnya, secara spesifik menjelaskan "*bagian dalam sejarah kota*" atau *historic inner-city area*, yaitu *historic valuable zone* di Kota Medan. Bagian dalam sejarah kota ini adalah inti kota, *city square* hasil buatan tangan manusia yang dipadu dengan lingkungan alam dan sosial yang menandai pertumbuhan dan perkembangan awal kota. *Historic inner-city area*, oleh penulisnya disebut sebagai "zona utama Kota Medan" yang menyurukkan, bukan saja transformasi kampung menjadi kota,

melainkan, sekaligus, tata ruang dan tata bangunan perkotaan dimulai. Kesawan, Madras, Benteng, *DKM Square* di Yamin, maupun *Deh Maatschappij Square* di Putri Hijau adalah pendukungnya. Buku ini, setidaknya memberikan perspektif baru atas urban heritage di Kota Medan. "Tidak satupun area di Medan, dimana urban heritage-nya relatif terawat dengan baik, kecuali di Medan Merdeka Square yaitu *historic inner-city area*."

Selamat membaca!

Penerbit

THE
Character Building
UNIVERSITY



THE
Character Building
UNIVERSITY

Pengantar penulis

Medan Merdeka Square dan sekitarnya (MMS) adalah *historic inner-city area*, zona paling bernilai sejarah (*historic valuable zone*) di Kota Medan dengan luas 12,8 hektar, panjang 525 meter dan lebar 435 meter, terdiri atas 7,3 hektar lapangan rumput dengan panjang 325 meter dan lebar 225 meter yang dikelilingi 15,5 hektar kawasan dimana berdiri 16 gedung bersejarah eksisting. MMS mengintegrasikan gedung bersejarah dan lapangan rumput, *urban heritage* yang memunculkan *a dazzling night vision* pada malam hari.

MMS adalah *ground zero* yang terletak diantara segitiga kantor pos, Hotel De Boer dan Medan Town Hall yang ditandai dengan monumen Nienhuys, pelopor budidaya tembakau di Medan. MMS berlokasi di pertemuan dua sungai yang membelah Kota Medan, Patani dan Babura yang membentuk Sungai Deli dan bermuara di Selat Malaka. Pada era kolonialisme Belanda, MMS disebut "*Eplanade*" dan "*Fokwaido*" pada era Jepang yang dirancang tahun 1872. Dalam bahasa Indonesia disebut "*alun-alun*" yang berarti lapangan terbuka umum. Peralihan menjadi Lapangan Merdeka sejalan dengan pengumuman proklamasi di Medan pada 6 Oktober 1945, memorial kemerdekaan atas kolonialisme.

Semua gedung yang berdiri disekitar MMS berarsitektur *art deco*, *cupic*, *Amsterdam School*, *renaissans* dan transisi yang dikuasai pemerintah, individu maupun swasta. Gedung kolonial di Medan adalah mahakarya arsitek internasional seperti G. Bosz, G.H. Mulder, Hans Groenowegen, Simon Snyyl, Ch. M. Boon, Th.

Karsten, D. Berendse, J.A. Tingdeman, Th. van Erp, Iem Bwan Tjic, Hulswit Fermont Cuypers, Edward Cuypers, dan P.J.H. Cuypers.

MMS adalah *historic inner-city areas* yang meniru peradahan kota klasik di Eropa dimana kemunculannya relevan dengan awal kesuksesan perkebunan kolonial sejak 1870. Meskipun menghadirkan gedung pencakar langit, namun *historic inner-city areas* dewasa ini memadukan aspek sejarah dan kontemporer. Revitalisasi mempertahankan gedung lama sebagai bukti, ikon, memori, dan estetika kota yang melibatkan pemerintah, publik, dan swasta. Sebagai *historic inner-city areas*, MMS adalah contoh kongkret pelestarian aset warisan perkotaan sebagai identitas yang dikemas menjadi *infrastructuring pleasure* paling populer dewasa ini.

Selama kolonialisme, Medan dan pesisir timur Sumatra benar-benar menjadi ajang petualangan besar kapitalisme (Perret, 1995). Dalam waktu singkat, kurang 20 tahun, perkebunan mengubah secara mendalam wilayah *Ooskust* (pesisir timur) dengan *cultuurgebied* (hudidaya) yang digerakkan perusahaan swasta kapitalis mancanegara (Perret, 1995). Kota Medan berkembang pesat sebagai simbol perkebunan. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan suatu kawasan sebagai pusat administrasi seperti halnya kota-kota di Eropa.

Menjelang akhir abad ke-19, Kampung Medan berangsur-angsur diperluas ke arah hulu Sungai Patani dan Babura, sementara pusat kota ditetapkan disekitar pertemuan kedua sungai, hulu Sungai Deli. Total luas Kota Medan hingga 1942 adalah 1583 hektar yang di atasnya Kota Medan modern dibangun

sebagai pusat perkebunan Sumatra Timur. *Deli Company* membangun kantor pusat bertingkat 3 dan berarsitektur *art deco* di titik pertemuan Sungai Patani dan Babura untuk mengesankan pada dunia bahwa merekalah yang membangun dan mengembangkan kota modern, estetis, dan berciri Barat.

Medan, satu-satunya kota modern terkemuka di pulau Sumatra, pernah dijuluki "*Paris van Sumatra*" atau *Paris from Sumatra*, menampilkan perpaduan unsur-unsur modern yang kapitalistik bertema nilai-nilai tradisional yang menghasilkan "budaya baru perkotaan" yang unik (Hamdani, 2013; Reid, 1979). Sebagai pusat perkebunan di Sumatra Timur, Medan diivisi semangat kemajuan, keberanian, kerja keras, bersifat internasional dan paling menonjol berciri Barat. Kekuatan investasi melahirkan kota-kota modern di sepanjang pantai Sumatra Timur, Medan, Binjai, Tebingtinggi, dan Pematangsiantar. Kemudian, Medan adalah "*queen city*."

Merujuk peta *Medan Town plan, based on official Dutch plan of a geographical section, general staff no. 4498*, dikoreksi pada Januari-Maret 1945 dan dipublikasikan *War Office* 1945, ditemukan 106 gedung yang dikuasai pemerintah kolonial maupun pengusaha mancanegara. Ke-106 gedung dianggap fenomenal atas 9 kategori yang terdiri atas 16 kantor administrasi (*openbare gebouwen*), 31 gedung industri (*industriële gebouwen*), 4 bank (*bankinstellingen*), 15 rumahsakit (*ziekenhuizen*), 12 sekolah (*scholen*), 7 *public utilities*, 3 *hotels and clubs*, 5 bioskop, dan 13 gedung umum (*algemeene gebouwen*).

Ke-106 gedung bersejarah pada peta di atas adalah kumulasi gedung di lingkaran dalam dan luar MMS. Namun, tidak seluruhnya gedung dicatat pada peta, seperti *single house* di Polonia, maupun

rumah-toko (Ruko) di Kesawan, Madras, dan Kotamaksam. Kemudian, pada peta, hanya 4 gedung milik sultan yang dianggap fenomenal, *sultan's old palace*, *sultan's new palace*, *sultan's lawcourt*, dan *grand mosque*. Selanjutnya, gedung dikuasai misionaris, sekolah maupun gereja, baik Katolik, Metodist maupun Protestan tidak dicatat pada peta. Apabila dihitung unit per unit, total gedung bersejarah di Kota Medan seluas 1583 hingga 1942 adalah 657 unit. Kemudian, gedung bersejarah di Brayan, Labuhan Deli, Belawan maupun Tanjung Morawa, di mana ditemukan dalam jumlah besar gedung yang dikuasai kereta api tidak tercantum pada peta.

Hari ini, warisan perkotaan berupa gedung bersejarah, apabila menggabung seluruhnya dari Brayan, Labuhan Deli, Belawan dan Tanjungmorawa, Kota Medan memiliki 1.157 unit gedung bersejarah. Namun, tidak seluruhnya dianggap fenomenal seperti rumah penduduk di Kesawan, Kotamaksam, Madras, Labuhan Deli, Brayan, Tanjungmorawa, maupun Belawan. Pada kajian ini, asumsi gedung bersejarah adalah unit-unit bangunan yang memiliki signifikansi dan kontribusi bagi pertumbuhan dan perkembangan kota modern, khususnya pemerintahan dan infrastruktur.

Dewasa ini, diantara 1.157 gedung bersejarah hanya menyisahkan 237 unit dan sisanya telah diruntuhkan atau dalam proses penelantaran. Sementara itu, 106 gedung bersejarah di *Genereute* Medan hingga 1945, hanya menyisahkan 52 unit dan selebihnya telah diganti dengan bangunan baru. Dewasa ini, total gedung bersejarah di Medan tidak lebih dari 300 unit dan terutama gedung yang dimiliki pemerintah.

Paling tidak, terdapat 10 alasan yang menjadi faktor MMS sebagai *historic inner-city area*, zona paling bernilai sejarah di Kota Medan: (1) awal perkembangan Kota Medan yang direncanakan pada 1872, (2) pengaktifan *Merdeka Square* pada 1886, (3) Ibukota Keresidenan Sumatra Timur pada 1887, (4) ibukota Kabupaten DeliSerdang pada 1886, (5) ibukota kesultanan Deli pada 1889, (6) penetapan sebagai kotamadya pada 1 April 1909, (7) penyambutan pilot pesawat yang mendarat pertama pada 21 November 1924, (8) upacara peringatan atas kelahiran Ratu Juliana pada 1939, (9) penetapan sebagai Kota Besar (*Stadtgemeente*) pada 1939, dan (10) pengumuman proklamasi kemerdekaan pada 6 Oktober 1945 (Damanik, 2016). Pada masa kini, MMS bukan hanya tempat pelaksanaan even resmi melainkan beragam aktivitas seperti kuliner, spot foto, senam, lari, sepeda, jogging, karnaval, festival tari, pameran, dan bermain dan lain-lain.

Konsep pelestarian ruang bersejarah yang ditawarkan adalah pengintegrasian *urban heritage* berupa taman kota dan gedung bersejarah dengan konteks dinamika rancang kota kontemporer untuk menghadirkan *infrastructure pleasure* di inti kota. Berturut-turut, penentuan *historic inner-city area* dilakukan 6 langkah; (1) penentuan zonasi inti berdasar arsip kolonial berupa foto, peta, dan teks-teks klasik, (2) penentuan tapal batas (*delineasi*) secara manual maupun citra satelit, (3) evaluasi atas dukungan ruang, lingkungan sosial dan fisik warisan perkotaan, (4) evaluasi atas urgensi, signifikansi dan kontinuitas taman kota di masa datang, (5) evaluasi atas urgensi, signifikansi, dan kontinuitas unit-unit gedung bersejarah berdasar kelangkaan arsitektur maupun material gedung bersejarah, dan (6) penetapan *histori-*

inner-city sebagai kawasan paling bernilai sejarah yang dilindungi untuk mendukung kontinuitas *urban heritage* yang bermanfaat secara ekonomi, kesempatan kerja, dan peningkatan kualitas hidup bagi penduduk kota.

Historic inner-city, dengan demikian menjadi destinasi bagi warga lokal, turis maupun tamu instansi menikmati kuliner, belanja suvenir, bercerita ataupun berjalan kaki. Praktik kesenangan ini adalah hasil hidup dari kekuatan infrastruktur yang bermain di bagian dalam sejarah kota.

Medan, Oktober 2022

Ernid L. Damask

THE
Character Building
UNIVERSITY

Daftar Isi

Pengantar penerbit.....	i
Pengantar penulis.....	iii
Daftar isi.....	v
Daftar gambar.....	xiii
Daftar tabel.....	xv
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar belakang	1
B. Masalah, metode dan tujuan	8
C. Kerangka teoritis.....	11
Bab II Kampung kecil nan terisalir.....	33
A. Pengantar.....	33
B. Kepeloporan Nienhujs	36
Bab III Peruntukan kota kolonial.....	41
A. Pengantar.....	41
B. Prakondisi menjadi kota.....	49
Bab IV Dominasi warna putih	63
Bab V Medan Merdeka Square dan sekitarnya.....	75
Bab VI Memudar di Esplanade.....	103
Bab VII <i>Historic inner-city areas</i>	117
A. Bagian dalam sejarah kota.....	117
B. Kenikmatan infrastruktur.....	129
Bab VIII Penutup.....	144
Daftar pustaka.....	147
Tentang penulis.....	167



THE
Character Building
UNIVERSITY


Daftar Gambar

Gambar 1. Estimasi hasil kapur.....	10
Gambar 2. Mekanisme mendapat hasil.....	10
Gambar 3. Stadia perkembangan Kota Medan	14
Gambar 4. Tembakau yang mengagumkan dari Deli.....	16
Gambar 5. <i>Gemeente</i> Medan, 1919	17
Gambar 6. Intikota (<i>hoofdplaats</i>) Medan, 1926.....	18
Gambar 7. 119 gedung monumental di Medan, 1935.....	19
Gambar 8. Nama-nama Jalan di <i>Gemeente</i> Medan, 1933.....	40
Gambar 9. <i>Deli Maatschappij head office</i> , 1910.....	93
Gambar 10. Esplanade, 1935.....	93
Gambar 11. <i>DSM head office</i> , 1928.....	94
Gambar 12. <i>DSM Telephone and telegraph exchange</i> , 1925.....	94
Gambar 13. <i>DSM Station</i> , 1910	95
Gambar 14. <i>Footbridge</i> , 1925	95
Gambar 15. <i>Town hall of Medan</i>	96
Gambar 16. <i>Javasehe bank</i>	96
Gambar 17. <i>Hotel de Boer</i> , 1910	97
Gambar 18. Medan post office, 1918.....	97
Gambar 19. <i>Stoomvaart Maatschappij Nederland</i> , 1920.....	98
Gambar 20. <i>NHM dan NHM Bank</i>	98
Gambar 21. <i>Harrison and Crossfield</i> (Lansum), 1935.....	99
Gambar 22. <i>Seng Hop Building</i> , 1925.....	99
Gambar 23. <i>Tjong A Fie Museum</i> , 1925	100
Gambar 24. <i>Varekamp and Bookstore</i>	100
Gambar 25. <i>Tip Top Restaurant</i> , 1938.....	101
Gambar 26. <i>AVROS Building</i>	101
Gambar 27. <i>Kesawanweg</i> dengan Menara AVROS	101
Gambar 28. <i>Nienhuijweg</i> (Jl. Pulau Pmanq)	101
Gambar 29. Foto udara <i>Esplanade</i> , 1935.....	104
Gambar 30. <i>Hotel Grand Medan</i> , 1926.....	106
Gambar 31. <i>Club House of Wette Societät</i> , 1890	107

Gambar 32. Monumen Taming di Esplanade, 1935.....	109
Gambar 33. <i>Jambur telu tersek</i> di Esplanade, 1948.....	110
Gambar 34. Nienhuys Fountain di Esplanade, 1920.....	113
Gambar 35. Monumen Cremer di depan gedung DPV.....	115
Gambar 36. Denah Pengembangan Kota Medan, 1945.....	121
Gambar 37. Denah MMS, 1919-2022.....	123
Gambar 38. Stadia perkembangan MMS, 1872-2022.....	129
Gambar 39. Integrasi gedung bersiarah dan kontemporer.....	133
Gambar 40. Tempat bersantai di MMS.....	134
Gambar 41. Groundbreaking revitalisasi MMS, 2022.....	140
Gambar 42. Maket revitalisasi MMS 2022.....	140
Gambar 43. TOD dan Revitalisasi MMS 2022.....	141
Gambar 44. Esplanade, 1905.....	141
Gambar 45. Esplanade, 1915.....	143
Gambar 46. Esplanade, 1935.....	143
Gambar 47. MMS dan sekitarnya 2022.....	143

Daftar tabel

Tabel 1. Persentasi investasi per negara di Sumatra Timur.....	32
Tabel 2. Liris gemeente Medan, 1909.....	58
Tabel 3. Bangunan dilindungi Kota Medan.....	65
Tabel 4. Bangunan kolekrif yang belum dilindungi.....	67
Tabel 5. Bangunan pemerintah, swasta dan ruang terbuka.....	68



THE
Character Building
UNIVERSITY

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN PATEN SEDERHANA INDONESIA
APPLICATION FORM OF PATENT REGISTRATION OF INDONESIA

Data Permohonan (Application)			
Nomor Permohonan Number of Application	: 500202212178	Tanggal Penerimaan Date of Submission	: 31 Oktober 2022
Jenis Permohonan Type Of Application	: Paten Sederhana	Jumlah Klaim Total Claim	: 1
		Jumlah Halaman Total Page	: 5
Judul Title	: TEKNIK PENENTUAN HISTORIC INNER-CITY AREA		
Abstrak Abstract	: Invensi ini adalah teknik penentuan dan revitalisasi <i>historic inner-city area</i> , yang berfungsi sebagai area <i>infrastructuring pleasure</i> . Konsep pelestarian ruang bersejarah sejalan mengintegrasikan <i>urban heritage</i> berupa taman kota dan gedung bersejarah dengan konteks dinamika rancang kota kontemporer untuk menghadirkan <i>infrastructuring pleasure</i> di inti kota. Penentuan <i>historic inner-city area</i> dilakukan 6 langkah; (1) penentuan zonasi inti berdasar arsip kolonial berupa foto, peta, dan teks-teks klasik, (2) penentuan tapal batas (delineasi) secara manual maupun citra satelit, (3) evaluasi atas dukungan ruang, lingkungan sosial dan fisik warisan perkotaan, (4) evaluasi atas urgensi, signifikansi dan kontinuitas taman kota di masa datang, (5) evaluasi atas urgensi, signifikansi, dan kontinuitas unit-unit gedung bersejarah berdasar kelangkaan arsitektur maupun material gedung bersejarah, (6) penetapan <i>historic inner-city</i> sebagai kawasan paling bernilai sejarah yang dilindungi untuk mendukung kontinuitas urban <i>heritage</i> yang bermanfaat secara ekonomi, kesempatan kerja, dan peningkatan kualitas hidup bagi penduduk kota. <i>Historic inner-city area</i> : sosio-teknis <i>infrastructuring pleasure</i> produk budaya materil dalam format arsitektur dan lanskap beresonansi dengan pengalaman indrawi untuk mengetahui lingkungan perkotaan. Secara esensial, <i>infrastructur</i> menawarkan kesenangan melalui komodifikasi gedung bersejarah dengan modernitas yang disesuaikan dengan karakter kota. Perluasan potensi untuk pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas hidup warga di <i>historic inner-city</i> maupun konservasi warisan budaya.		

Permohonan PCT (PCT Application)			
Nomor PCT PCT Number	:	Nomor Publikasi Publication Number	:
Tanggal PCT PCT Date	:	Tanggal Publikasi Publication Date	:

Pemohon (Applicant)		
Nama (Name)	Alamat (Address)	Surel/Telp (Email/Phone)
LPPM Universitas Negeri Medan	Jl. Willem Iskandar Pasar V – Kotak Pos No. 1589 Medan 20221, ID	dikysd@unimed.ac.id 081361362400

Penemu (Inventor)			
Nama (Name)	Warganegara (Nationality)	Alamat (Address)	Surel/Telp (Email/Phone)
Eronid L. Damanik	Indonesia	Jl. Willem Iskandar / Pasar V, Medan, Sumatera Utara, Indonesia, Kotak Pos 1589, Kode Pos 20221, Telp. (061) 6613365, Fax. (061) 6614002 / 6613319, ID	081361362400 dikysd@unimed.ac.id
Rosmalda Sinaga	Indonesia	Jl. Willem Iskandar / Pasar V, Medan, Sumatera Utara, Indonesia, Kotak Pos 1589, Kode Pos 20221, Telp. (061) 6613365, Fax. (061) 6614002 / 6613319, ID	081361362400 dikysd@unimed.ac.id
Ratih Barduri	Indonesia	Jl. Willem Iskandar / Pasar V, Medan, Sumatera Utara, Indonesia, Kotak Pos 1589, Kode Pos 20221, Telp. (061) 6613365, Fax. (061) 6614002 / 6613319, ID	081361362400 dikysd@unimed.ac.id
Muhammad Rivai	Indonesia	Jl. Willem Iskandar / Pasar V, Medan, Sumatera Utara, Indonesia, Kotak Pos	081361362400 dikysd@unimed.ac.id

1589, Kode Pos 20221, Telp. (061)
6613365, Fax. (061) 6614002 / 6613319, ID

Data Prioritas (Priority Data)

Negara (Country)	Nomor (Number)	Tanggal (Date)
---------------------	-------------------	-------------------

Korespondensi (Correspondence)

Nama (Name)	Alamat (Address)	Surel/Telp (Email/Phone)
LPPM Universitas Negeri Medan	Jl. Willem Iskandar Pasar V - Kotak Pos No. 1589 Medan 20221	dikysd@unimed.ac.id 081361362400

Kuasa/Konsultan KI (Representative/ IP Consultant)

Nama (Name)	Alamat (Address)	Surel/Telp (Email/Phone)
----------------	---------------------	-----------------------------

Lampiran (Attachment)

ABSTRAK
DESKRIPSI BAHASA INDONESIA
DOKUMEN LAINNYA
GAMBAR TEKNIK
GAMBAR YANG DITAMPILKAN
KLAIM FILE BAHASA INDONESIA
SURAT PENGALIHAN INVENSI
SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN INVENSI OLEH INVENTOR

Jakarta, 31 Oktober 2022

Pemohon / Kuasa
Applicant / Representative



Tanda Tangan / Signature
Nama Lengkap / Fullname

THE
Character Building
UNIVERSITY